

Seri : Laporan Penelitian



KRISIS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DI DESA TANAK AWU LOMBOK TENGAH

Penulis:
Dr. Muhammad Saleh, M.A.
Heru Sunardi, SH., MH. .



Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah
LP2M UIN MATARAM
2019

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan penelitian yang berjudul **Krisis Tanah Untuk Pembangunan Bandara Internasional di Desa Tanak Awu Lombok Tengah** No. Registrasi 19116000022698 dengan Klasifikasi Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner, yang disusun oleh :

1. Ketua

Nama : Dr. Muhammad Saleh, M.A.
NIP : 197209121998031001
No. ID Peneliti : 201209720106023
Bidang Keilmuan : Adab dan Ilmu Humaniora

2. Anggota

Nama : Heru Sunardi, S.H., M.H.
NIP : 197409042000031002
No. ID Peneliti : 200409740107059
Bidang Keilmuan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata


Yang pembiayaannya bersumber dari dana BOPTN DIPA UIN Mataram tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah), telah memenuhi ketentuan teknis dan akademis sebagai hasil laporan penelitian, sesuai Petunjuk Teknis Penelitian Dosen UIN Mataram.

Mataram, 8 Nopember 2019


Mengetahui,
Ketua LP2M



Dr. H. Nazar Naamy, M.Si
NIP. 197202012000031004



Kepala P2M



Dr. Moh. Liwa Irrubai, M.Pd.
NIP. 197712012008011008

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Selanjutnya shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar dan sekaligus menyempurnakan akhlak manusia melalui petunjuk ilahi.

Peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada LP2M yang telah menyetujui proposal penelitian ini untuk dibiayai dan dilaksanakan. Sajian hasil penelitian dalam laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban akademik penelitian. Target akhirnya adalah hasil penelitian yang dapat dipublikasi secara luas.

Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Terutama kepada asisten/pembantu peneliti, informan (masyarakat Desa Tanak Awu, Penujak, dan Ketare) yang sangat berperan penting dalam proses penelitian ini.

Peneliti sadar terdapat kekurangan dalam laporan hasil penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti berharap akan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya. Akhirnya semoga karya serta jerih payah peneliti ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya.

Mataram, 8 Nopember 2019
Peneliti

Muhammad Saleh (Ketua)
Heru Sunardi (Anggota)

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang krisis tanah di desa *Tanak Awu* Lombok Tengah yang disebabkan oleh pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pembangunan tersebut telah berakibat pada meningkatnya nilai jual di sekitar lokasi, dan memunculkan konflik dalam masyarakat *Tanak Awu*. Dari hasil penelitian menemukan jumlah ganti rugi terhadap tanah milik masyarakat satu hektar dengan harga murah dan tidak sesuai dengan nilai jual obyek pertanahan (NJOP), janji untuk mempekerjakan masyarakat di sekitar Bandara tidak menjadi kenyataan. Hal inilah yang memunculkan gerakan pro dan kontra dengan cara demonstrasi, pemblokiran jalan, penghentian pelaksanaan pembangunan bahkan intimidasi terhadap pelaksana pembangunan. Untuk mengisi kekosongan ini, studi lapangan bertujuan mengeksplorasi proses pembebasan tanah di *Tanak Awu*. Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa ada konflik dan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Negara dalam merebut lahan warga *Tanak Awu* Lombok Tengah.

Keywords: *Krisis, BIL, NJOP, Konflik, Resolusi*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN MUKA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
BAB II LANDASAN PERSPEKTIF	9
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	9
B. Konsep dan Kajian Teori yang Relevan.....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Analisis Data.....	31
E. Keabsahan Data.....	32
F. Sistematika Pembahasan	33
BAB IV KONDISI DESA TANAK AWU LOMBOK TENGAH DAN KONFLIK TANAHNYA	35
A. Letak Geografis Desa Tanak Awu	35

B. Pendidikan dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanak Awu	40
C. Agama, Kepercayaan, dan Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Tanak Awu	43
D. Pola Pemukiman, Sistem Kepemilikan, dan Konflik Tanah Pada Masyarakat Tanak Awu.....	50
BAB V BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK DAN KRISIS TANAH PADA MASYARAKAT TANAK AWU LOMBOK TENGA	61
A. Kawasan Bandara Internasional Lombok.....	61
B. Tata Cara dan Proses Pembebasan Lahan BIL.....	66
C. Kendala Pembebasan Lahan Bandara Internasional Lombok	71
D. Respon Masyarakat Terhadap Bandara Internasional Lombok.....	75
E. Penyelesaian Krisis Tanah Bandara Internasional Lombok.....	86
BAB VI PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	99

Daftar Pustaka

Biodata Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan tanah yang muncul akhir-akhir ini menurut Sutrisno¹ berbeda sifatnya dari permasalahan pertanahan tahun 1960-an. Pada 1960-an masalah pertanahan terfokus pada masalah akses terhadap tanah, konflik antara petani dengan para pemilik tanah luas di pedesaan (*land Inunger*). Pada saat ini masalah tanah lebih terfokus pada masalah pincangnya hak dan kewajiban atas tanah dari warga negara Indonesia. Kepincangan ini muncul tidak terlepas dari upaya pembangunan yang sedang berjalan. Nasikun² menyatakan perbedaan tersebut dapat dibedakan dalam konteks sistem kepemilikan yang lebih beragam dan perbedaan kepentingan antara *sector industry* sebagai akibat meningkatnya ekspansi dan dominasi sektor industri atas sektor pertanian.

Masalahnya dari hal ini berimbas pada kepentingan pembangunan dan kepentingan individualitas atau kelompok masyarakat adat. Dua kubu memiliki acuan hukum yang berbeda. Pemerintah menggunakan hukum positif sebagai acuan sedang di pihak lain masyarakat adat menggunakan hukum adat.

¹Sutrisno Lukman, *Pemikiran Kearah Hukum Agraria, Suatu Perspektif Sosiologis*, Makalah, disampaikan Dalam Workshop Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia 28-29 Juli 1994 di Jogjakarta, h. 3.

² Nasikun, *Ekspansi Kapitalisme, Deregulasi dan Meningkatnya Konflik Pertanahan*, disampaikan dalam Workshop Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia 28-29 Juli 1994 di Jogjakarta, h. 7.

Menurut Hermawati³ secara historis, dua hukum yang menyangkut pertanahan yakni hukum Barat dan hukum Adat. Hukum adat berlaku bagi tanah dan rakyat pribumi, sedangkan hukum Barat berlaku bagi pemerintah Kolonial. Setelah kemerdekaan hukum tersebut dipandang kurang menjamin adanya kepastian hukum, maka pemerintah merasa perlu adanya hukum agraria nasional yang tidak bersifat dualistis dan yang dapat menjamin kepastian hukum. Untuk terciptanya unifikasi hukum pertanahan di Indonesia pemerintah membentuk UU No. 5 Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berlaku di seluruh Indonesia.

UUPA secara tegas menghapuskan dualisme dan pluralisme hukum pertanahan di Indonesia. Namun Biezeveld⁴ mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia masih merupakan sebuah sistem pluralism hukum, dengan diakuinya hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Ini terlihat melalui dualisme atau pluralisme hukum dalam menyelesaikan masalah masih sering terjadi termasuk juga mengenai persoalan sengketa pertanahan sebagaimana yang digambarkan oleh Keebet⁵ melalui konsep *shoothing forum* dalam penyelesaian sengketa.

³Hermawati, "Aspek Sosiologis Perubahan Hukum Pertanahan Dalam Tanah Adat Minangkabau Di Sumatera Barat", (Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas GadjahMada, Yogyakarta, 1995), h. 13.

⁴Biezeveld Renshe, *Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat*, dalam Franz dan Keebet Benda-Beckmann, (ed). *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 135.

⁵Keebet Von Benda Bechmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 34.

Dalam UUPA disebutkan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat rencana mengenai penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 UUPA tahun 1960. Berdasarkan ketentuan UUPA tersebut menurut Biezelveld⁶ demi “kepentingan umum” pemerintah tidak hanya mengambil hak atas sumberdaya seperti tanah komunal tetapi juga sumber daya air atas nama “kepentingan umum”. Hal ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat semenjak arti tanah semakin meningkat dan pada gilirannya meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan tanah.

Di pedesaan sebagian besar masyarakat adat bergantung pada pertanian, oleh sebab itu maka tanah menjadi demikian penting dan digunakan sebagai simbol status bagi pemiliknya. Semakin luas lahan yang dimiliki, semakin tinggi status yang dimilikinya. Oleh sebab itu orang akan berusaha untuk mempertahankan lahan/tanah jika ada pihak yang berusaha mengganggu tanahnya.

Persoalan tanah menjadi lebih rumit ketika pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sedangkan ketersediaan lahan tidak mungkin bertambah. Keterbatasan lahan mengakibatkan beralihnya fungsi hutan yang secara alami sebagai cagar *biosfer*, tangkapan dan resapan air maupun fungsi ekologis lainnya menjadi untuk kepentingan pembangunan, industri, perkebunan, pemukiman atau infrastruktur lainnya.

⁶Biezelveld Renshe, *Nagari...*, h. 135.

Proses pembangunan menimbulkan persoalan di bidang pertanahan, walaupun kebutuhan pertanahan untuk setiap sektor pembangunan berbeda, namun pada realita masih sering terjadinya benturan kepentingan. Di satu sisi pembangunan sangat membutuhkan tanah untuk kepentingan umum sebagai sarana utamanya, di pihak lain masyarakat juga memerlukan tanah untuk pemukiman dan sebagai tempat mata pencahariannya.

Memahami buah pikiran itu, tanah dalam masyarakat Lombok juga merupakan pemicu sengketa. Sebagaimana yang digambarkan oleh Benda Bechmann⁷ melalui proses penyimpangan yaitu semakin besarnya jumlah anggota suatu suku, maka dirasa perlu untuk memecah suku menjadi lebih dari satu. Pemecahan suku tersebut menyebabkan tanah yang dulunya ada dalam satu kaum akhirnya dipecah menjadi dua atau lebih, atau tanah sebagai harta kolektif tak jarang pula menjadi biang keladi dalam menimbulkan silang selisih dalam keluarga, ini berarti pada dasarnya dalam masyarakat tanpa ada intervensi pembangunanpun, potensi sengketa terhadap penguasaan tanah sangat besar.

⁷Franz Von Benda Bechmaan, “*Multiple Legal Construction Of Socio-Economic Space Resources Management and Conflict in the central Moluccas; Law and Society*”, No. 2, Vol 28, 2000. Keebet Von Benda Bechmann, *Runtuhnya Tangga Menuju Mufakat*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), Franz and Keebet Von Benda Bechmann, *Property Politics and Conflict, Ambon and Minangkabau Compared Law and Society*, No. 3, Vol. 28, 1994, h. 15.

Gambaran di atas memperlihatkan isu tanah merupakan sesuatu yang serius di Lombok. Permasalahan tanah adat di Lombok dibicarakan di antara anggota keluarga, suku, atau antara suku dengan suku lainnya. Isu tanah adat dicirikan sebagai isu antara masyarakat, pemerintah dan swasta (perusahaan). Pada masa Belanda, tanah adat disewakan pada perusahaan Belanda dan swasta asing lainnya. Pada masa Orde Baru tanah adat digunakan untuk pembangunan seperti bisnis militer dan Negara, kantor-kantor, industri, perkebunan dan wilayah resor serta peruntukan di luar keperluan masyarakat sekitar tanah, tanpa kompensasi yang jelas bagi pemilik asal. Orde Reformasi menggantikan orde sebelumnya, masyarakat menuntut hak mereka atas tanah adat.

Di Lombok pada bulan Agustus 1998 terdapat 1 (satu) isu sengketa tanah adat antara pemerintah dengan masyarakat yaitu kasus Tanak Awu di Lombok yang paling mendapat sorotan media masa baik cetak maupun elektronik serta lokal maupun Nasional. Konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat di Lombok adalah isu yang paling menarik untuk diteliti, karena pembangunan Bandara Lombok Internasional Airport) di Lombok Tengah masih menyisahkan persoalan sampai saat ini (2018) belum terselesaikan. Padahal pembangunan Bandara ini diperkirakan menelan biaya yang cukup besar. Terhambatnya pembangunan sebagai bandara internasional disebabkan oleh masalah perencanaan yang kurang matang, dan ganti rugi atas tanah, baik yang dimiliki secara pribadi maupun komunal (tanah adat) serta masalah lain yang berkaitan dengan pembangunan bandara.

Pembangunan Bandara Internasional tidak saja menyebabkan masyarakat adat kehilangan hak mereka atas tanah adat, namun juga telah menyebabkan terjadinya berbagai macam konflik horizontal menyebabkan goyahnya struktur kekerabatan yang ada dalam masyarakat Lombok Tengah, pertikaian dalam keluarga, konflik vertikal telah menyebabkan rendahnya loyalitas pemilik tanah dengan pelaksana pembangunan Bandara. Dalam usaha untuk mendapatkan kembali hak adat tersebut, masyarakat Lombok Tengah menempuh berbagai cara melalui badan peralihan, demonstrasi sampai kepada tindakan deskruktif yang mengakibatkan penangkapan terhadap berbagai aktivis.

B. Rumusan Masalah

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi Masyarakat Lombok sebagai bagian dari pusaka, tanah dilambangkan sebagai kemakmuran bagi suatu komunitas, suku (*klan*), maupun kaum (*sub klan*). Berdasarkan latar belakang di atas dalam kehidupan masyarakat Lombok maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab krisis tanah adat dalam kaitannya dengan pembangunan Bandara Internasional di Lombok Tengah ?
2. Bagaimanakah Respon masyarakat terhadap pembangunan Bandara Internasional di Lombok Tengah ?
3. Bagaimanakah penyelesaian krisis tanah di Desa Tanak Awu Lombok Tengah sehubungan dengan pembangunan Bandara Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka ada tiga tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Menemukan akar dari krisis tanah adat yang terjadi dalam kaitannya dengan pembangunan Bandara Internasional Lombok Tengah.
2. Mengetahui respon masyarakat sehubungan dengan pembangunan Bandara Internasional Lombok Tengah.
3. Mengetahui cara penyelesaian krisis tanah adat di Tanak Awu Lombok Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh manfaat antara lain :

1. Secara akademis hasil penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah kajian antropologi dan hukum khususnya mengenai masalah krisis tanah di Lombok.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan dalam mengambil keputusan tentang masalah pertanahan di Lombok umumnya dan Lombok Tengah khususnya.

BAB II

LANDASAN PERSPEKTIF

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan sebuah rangkaian kegiatan dengan maksud untuk melakukan review beberapa karya sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan kata lain, kegiatan ini bukan merupakan sebuah koreksi terhadap pustaka yang ada, melainkan untuk melihat ada atau tidak adanya kesamaan baik dari segi isi, metode, maupun pokok permasalahan, sehingga nantinya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak atau tidak untuk dilakukan. Terkait dengan hal ini, Nasution menyatakan bahwa salah satu tujuan kajian penelitian terdahulu adalah menunjukkan kredibilitas data melalui *cross check* atau triangulasi terhadap pustaka-pustaka yang sama.⁸

Studi-studi tentang tanah umumnya fokus pada persoalan tanah secara umum, belum menyentuh pada kajian yang lebih mendalam tentang krisis tanah itu sendiri. Di samping itu, studi-studi yang sudah ada tersebut menggunakan metode dan pendekatan yang berbede-beda, sehingga kesimpulan akhir masing-masing penelitian tersebut juga berbeda.

⁸M. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 18.

Penelitian tentang kepemilikan tanah salah satunya dilakukan oleh Navis⁹, dimana dalam penelitiannya ia menggambarkan bahwa kepemilikan tanah di Indonesia memiliki dua prinsip utama yaitu; (1) **Komunal**, tanah adat dimiliki secara bersama (*komunal*) oleh seluruh keluarga dibawah bimbingan penghulu suku. Pewarisan tanah adat dilakukan berdasarkan garis *patrilineal* sesuai ketentuan adat, (2) **Tidak di jual**, maksudnya tidak bisa diperjualbelikan. Namun apabila suatu suku mengalami keadaan kesulitan yang dalam konsepsi tradisional berhubungan dengan kepentingan umum maka tanah adat dapat digadaikan. Pada saat sekarang, keadaan darurat tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kemufakatan semua anggota masyarakat.

Praktik penggunaan hak tanah adat dalam penelitian Sihombing terdapat beberapa hak yaitu hak pakai, hak gadai, dan hibah serta hak memungut hasil misalnya:

1. Hak Pakai atau Hak Pengusahaan; maksudnya adalah Hak pakai atas tanah yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Hal tersebut memberikan keleluasaan bagi individu dalam pemanfaatan tanah adat sesuai dengan kebutuhan. Hak penguasaan tersebut hilang ketika orang yang mengusahakan meninggal dunia atau tidak diusahakan lagi.
2. Hak Gadai; hak gadai merupakan kelembagaan tradisional yang membuka peluang bagi suatu suku, kaum, saat memerlukan uang segera. Kelompok kekerabatan yang memiliki tanah memiliki tanah

⁹A.A. Navis, "Alam Takambang Jadi Guru", (Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984), h. 26.

adat yang dapat memiliki hak gadai. Salah satu syarat utama dari gadai adalah harus terdapat kesepakatan seluruh anggota dari suatu kelompok suku, untuk menggadaikan sesuatu. Jika salah satu pihak yang membuat perjanjian gadai meninggal atau keduanya meninggal, maka hak hak tebus diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing. Hak gadai bertujuan untuk pertolongan darurat yang berfungsi sosial bagi pemilik tanah, selain itu nilai gadai relatif seimbang dengan nilai tanah yang digadaikan.¹⁰

3. Hak hibah; maksudnya adalah jaringan pengamanan sosial (*social safety net*), yaitu memberikan hak untuk memanfaatkan tanah kepada seseorang sepanjang hayatnya atau selama-lamanya. Hak ini adalah pemberian pemanfaatan tanah adat kepada seseorang sepanjang hayatnya atau selama-lamanya, biasanya kepada anak, isteri. Masuknya Islam memberikan pengaruh terhadap adat, termasuk adat yang berkaitan dengan tanah. Islam mengintroduksi konsep hibah sebagai pengganti konsep agiah dalam kelembagaan. Tata cara hibah, menurut Navis tetap mengikuti hukum adat, yaitu persetujuan anggota keluarga atau suku dari pemberi hibah dan penyerahannya dihadiri penghulu kedua belah pihak.¹¹

Dalam kaitan dengan pembangunan yang merupakan usaha untuk memajukan suatu wilayah dalam hal pembangunan Bandara Internasional Lombok tentu bertujuan untuk meningkatkan kemajuan

¹⁰Sihombing, "Petani dan Pengusa", (Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968), h. 77-78.

¹¹A.A. Navis, *Alam...*, h. 170.

transportasi udara di NTB. Melalui pembangunan bandara ini diharapkan nantinya memberikan efek peningkatan kemakmuran terhadap masyarakat Lombok.

Untuk pembangunan bandara tersebut dibutuhkan lahan yang luas, Ini berarti luas yang dicadangkan oleh tanah negara banyak sekali. Untuk itu, tanah adat dan tanah milik individu yang ada di wilayah perencanaan pembangunan haruslah dibebaskan begitu juga halnya dengan tanah *ex erfacht* harus dibebaskan dari penggarap.

Proses pembangunan bandara tersebut berjalan dari tahun 1998 dan sampai saat sekarang sudah beroperasi, tetapi dalam pembangunan bandara terdapat kendala dari sejak awal proses pembangunannya. Kendala utama pembangunan Bandara Internasional Lombok adalah dalam proses pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan yang dilakukan dengan lambat serta adanya gejolak dalam masyarakat adat menyangkut kepemilikan lahan telah menghambat proses pembebasan lahan. Di sisi lain pembayaran ganti rugi yang bertahap dan besar nilai ganti rugi yang berbeda pada tiap tahap telah menimbulkan ketidakpuasan kelompok penerima ganti rugi pertama.

Naiknya NJOP (nilai jual obyek pajak) lahan akibat pembangunan Bandara di sisi lain telah menimbulkan krisis dalam masyarakat adat Lombok. Jika pada masa lalu tidak terjadi sengketa lahan di Lombok, pada tahap sekarang telah terlihat berbagai sengketa lahan yang pada akhirnya mempengaruhi hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat Tanak Awu Lombok Tengah. Struktur pemerintahan adat yang telah ada sejak dahulunya pada saat sekarang mulai

mengalami goyangan dari dalam keluarga yang tidak merasa puas dengan pemerintah daerah.

Pembangunan bandara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Lombok pada saat sekarang merupakan anti tesis bagi masyarakat Lombok. Pembangunan tersebut telah memicu efek negatif bagi suatu tatanan hidup kemasyarakatan yang sudah mapan. Struktur kepemimpinan adat yang dipatuhi telah berkurang. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat Lombok baik berdasarkan ikatan perkawinan maupun geneologis telah mulai rusak. Hubungan sosial di Lombok didasarkan pada hubungan perkawinan dan kekerabatan membentuk hubungan yang kuat. Hubungan sosial tersebut dapat dikelompokkan pada hubungan sosial yang asosiatif. Hubungan sosial asosiatif dalam penelitian Gilin dan Gilin sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto¹² terdiri dari kerjasama, asimilasi dan akulturasi. Namun hubungan sosial tidaklah mutlak berbentuk asosiatif, hubungan sosial dapat berbentuk disosiatif yang terdiri dari persaingan, kontroversi dan konflik. Pada saat sekarang konflik *vertikal* dan *horizontal* pada masa yang datang akan semakin memuncak.

B. Konsep dan Kajian Teori yang Relevan

Masalah tanah sudah banyak yang melakukan kajian yang termuat di dalamnya, berupa melihat bagaimana komunitas-komunitas yang berbeda secara *cultural* atau bagaimana perusahaan dan instansi

¹²Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), h. 31.

Negara menegosiasikan hak-hak atas tanah, dan bagaimana definisi yang berbeda saling mempengaruhi. Misalnya selama masa pemerintahan Soeharto (1967-1998), sistem penguasaan sumber daya alam yang sentralistis telah memunculkan persoalan. Dalam perspektif James C. Scoot¹³ dengan teorinya tentang “simplikasi Negara” yang cenderung meligislasi dan meregulasi pengelolaan dan penguasaan tanah yang terlalu ketat dan seragam untuk kepentingannya sendiri, di tengah kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda karena pluralitas kebudayaan.

Dalam teori itu, terlihat bahwa peneliti menggambarkan sebuah hubungan Negara dengan masyarakat petani. Ini terjadi karena negara dilihat sebagai alat kekuasaan sebuah rezim, bisa juga sebagai pelindung modal. Seperti pandangan George J. Aditjondro negaralah yang menjadi penentu budaya lokal dalam hal bentuk kepemilikan tanah.¹⁴

Banyak teori yang berkaitan dengan masalah tanah di Indonesia, muncul perhatian terhadap birokrasi, legislasi dan aparat Negara. Khususnya yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam oleh masyarakat local (masyarakat maupun masyarakat adat). Konflik vertikal sering muncul sejak kapitalisasi tanah (di Jawa dari tahun 1830) dan masuknya perusahaan-perusahaan dengan modal asing

¹³James C. Scoot, *State Simplification, Some Application to Southeast Asia*, (Amsterdam: CASA., 1995), h. 43.

¹⁴George J. Aditjondro, *Implikasi Pergeseran Ilmuan Sosial dari Pro Negara ke Pro-Masyarakat*, Nordholt, Nico Schulte dan Leonite Visser, ed., *Ilmu Sosial di Asia Tenggara, dari Partikularisme ke Universalisme*. (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1997), h. 36.

di Indonesia adalah sebuah proses liberalisasi ekonomi masih berlangsung sampai hari ini. Dari kajian Anu Lounela dan R. Yando Zakaria,¹⁵ negara sering bekerjasama dengan modal untuk meningkatkan pendapatannya dan dalam waktu bersamaan mengatur hak-hak masyarakat atas Sumber daya alam dan tanah. Pengaturan itu berasumsi bahwa yang punya kuasa mutlak atas tanah (hutan atau tanah tak berguna) adalah Negara atas nama pembangunan dan ekonomi. Sementara itu Michael Dove¹⁶ menjelaskan bahwa pembangunan ini lebih banyak jadi alat Negara dan perusahaan untuk mengeksploitasi tanah dan sumber daya alam serta hak-hak masyarakat adat dan petani.

Sementara itu dalam pandangan Laksono pembangunan itu identik dengan kesadaran baru, yang hadir dan diterima lepas dari budaya tempatan. Yang jadi persoalan adalah soal pembentukan budaya tanpa tempat, atau apa yang disebut dengan “budaya Nir-papan”. Dalam keadaan yang demikian itu, orang sudah kehilangan rasa luhurnya dan akarnya, seiring dengan masuknya budaya impor yang akhirnya jadi satu dengan budaya asli dalam konteks lokal. persoalan antropologis muncul ketika kita ingat bahwa antropologi cenderung selalu melokalisasi budaya pada suatu tempat. Padahal dalam beberapa kasus, manusia sudah cenderung kehilangan rasa tempat ketika pembangunan jadi bagian dari kesadaran dan kesehariannya. Lewat daya pikat citra

¹⁵Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, *Merebut Tanah; Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, (Jogyakarta: Insist Press, 2002), h. 23.

¹⁶Michael Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), h. 19.

sukses di negeri-negeri industri maju yang didukung oleh kekuatan modal.

UUPA 1960 di Indonesia, lebih dijadikan alat untuk merealisasikan pembangunan ekonomi pada masa orba (1967-1998), dimana modal yang jadi penguasa paling mutlak atas tanah. Pesan pembaruan agraria dapat dikatakan di tinggalkan. Persoalan ini jadi semakin serius ketika Orde Baru runtuh dan pemerintah local di Indonesia tidak punya kebijakan yang jelas mengenai tanah. Bersamaan dengan itu pula, *Internasional Financial Institution* semacam IMF dan *World Bank* misalnya, justru ikut merencanakan kebijakan agraria dengan fikiran bahwa tanah itu komoditas untuk diperjualbelikan. Akibatnya, jika dulu banyak masyarakat adat tidak kenal dengan istilah “pemilikan tanah”, tetapi tanah itu bisa dipinjamkan untuk pemanfaatan pada masa tertentu, saat ini kebijakan agraria mendorong warga Indonesia untuk memiliki tanah dengan sertifikat sehingga mudah dijual. Dengan demikian, selain kelompok bisnis, aktor yang sangat menentukan dalam pembentukan idiologi pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pertanahan (agraria) di Indonesia adalah *external agencies*. Dalam bidang pertanahan, *World Bank* menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan deregulasi semua perundang-undangan yang dapat membatasi ruang gerak investasi, dalam upaya mendukung *effective land market*.¹⁷

¹⁷Endang Suhendar, *Petani dan Konflik Agraria*, (Bandung: Akatiga, 1997), h. 81.

Implikasi penting dari fasilitasi Negara terhadap kegiatan investasi secara besar-besaran di lapangan agraria atau pertanian adalah semakin meluasnya dan dalamnya konflik tanah di tingkat bawah atau masyarakat. Konsentrasi pemilikan maupun penguasaan tanah terakumulasi pada segelintir kapital, transformasi lahan pertanian subur ke lahan industri manufaktur, alokasi lahan untuk pariwisata, dan sebagainya menyebabkan marginalisasi petani dan masyarakat lokal secara sistematis.¹⁸

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa peran dominan Negara, memperoleh “pengesahan hukum”, dalam konsep hak menguasai Negara, atas nama pembangunan memfasilitasi investor dalam pengadaan lahan.

Jika merujuk pada ketentuan UUPA, tersimpul bahwa ideologi yang terkandung dalam UUPA sangat menentang segala bentuk ideologi kapitalis karena ideologi ini akan melahirkan penghisapan manusia atas manusia. Selain itu, UUPA juga menentang ideologi sosialis, yang dianggap meniadakan hak-hak individual atas alat-alat produksi agraria. Ideologi agraria yang terkandung dalam UUPA adalah populisme, yang mengakui hak-hak individu atas alat-alat produksi agraria, tetapi sekaligus pengingkaran terhadap prinsip liberal kapitalistik karena hak atas alat produksi agraria tersebut memiliki fungsi sosial.¹⁹

¹⁸Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar Offser,1999), h. 11-12.

¹⁹*Ibid.*

Notonegoro sebagaimana dikutip Widodo mencoba memberikan dasar idiologi hukum agraria dengan mengemukakan penggabungan antara kedudukan perseorangan dan kolektif dalam satu kesatuan. Artinya, corak agraria disini tidak dalam arti murni kolektif, sebaliknya juga tidak murni perseorangan akan tetapi dwi tunggal dan dalam bentuk desentralisasi. Lebih lanjut, pemikiran Notonegoro sebagaimana dikutip oleh Widodo terlihat jelas dalam substansi UUPA, yakni hak individual diakui dan diatur dalam Pasal 16, sedangkan mengenai fungsi sosial hak-hak itu dicantumkan dalam Pasal 6.²⁰

Terkait dengan fungsi sosial ini, Mahfud MD menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menggariskan bahwa tidak diperkenankan bagi seseorang memiliki tanah pertanian secara berlebihan, sehingga ada batas atau ketentuan maksimal yang boleh dimiliki oleh seseorang. Begitu pula sedapat mungkin dihindarkan adanya petani atau masyarakat yang memiliki tanah sangat sedikit sehingga ditentukan batas minimal yang boleh dimiliki.²¹

Dari gambaran di atas terlihat jelas bahwa UUPA memiliki watak yang lebih mentitik beratkan pada pemerataan sumberdaya agraria, namun demikian masih mengakui dan memperkuat hak milik, kendati batas maksimum dan minimumnya ditentukan. Dengan demikian, UUPA mencoba memberikan perlindungan hukum yang

²⁰Widodo Dwi Putro, "Konflik Penguasaan Lahan Laut Antara Petani Rumput Laut Dengan Investor", (Thesis, Program PascaSarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2000), h. 60.

²¹ Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), h. 347.

sangat dasar baik kepentingan individu maupun kelompok terhadap hak atas tanah.

Konsep pemberian perlindungan dalam UUPA dalam penguasaan sumberdaya tanah (agraria) ini merujuk pada konstitusi Indonesia Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Atas Pasal inilah maka, dalam idiologi yang berkaitan dengan tanah khususnya, bangsa Indonesia menganut konsep hak menguasai Negara. Cita-cita yang terkandung dalam konsep hak menguasai negara ini adalah menempatkan negara sebagai sentral yang mengatur pemanfaatan kekayaan negeri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga dalam idiologi ini mensyaratkan adanya suatu bentuk negara yang netral, bebas dari kepentingan lain, kecuali kepentingan kesejahteraan rakyat.²² Konsep bahwa Negara harus bersikap netral sebenarnya dalam realitanya sangat sulit ditemukan, sebab pada kenyataannya negara akan selalu diboncengi oleh sejumlah kepentingan kelompok maupun individu yang mengatasnamakan kepentingan umum dan kepentingan rakyat atau juga kepentingan negara, sehingga Negara menjadi tidak netral.²³

Konsep hak menguasai negara sebenarnya merupakan konsep politik hukum yang paling berpengaruh dalam kebijakan masalah tanah

²²Noer Fauzi, *Petani...*, h. 223.

²³ Arief Bediman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), h. 58.

di Indonesia. Sehingga pada masa Orde Baru saat itu yang sengaja memberi interpretasi sempit atas terminologi negara hanya semata-mata pemerintah saja dan bukan pemerintah dan rakyat. Karena itu kemudian dibangun dan digunakan paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis pemerintah atau *government based resource control and management*, bukan *state based resource control and management* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA. Konsekuensi ini adalah posisi rakyat tidak sejajar dengan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga negara sengaja menciptakan relasi yang bersifat sub ordinasi antara rakyat dan pemerintah.²⁴

Kehadiran Orde Baru yang lebih kepada sistem kapitalismenya secara tidak langsung menumbuhkan benih-benih konflik antara pemerintah dengan rakyatnya. Sehingga pada zaman itu, pemerintah Orde Baru berusaha sekuat mungkin melakukan tindakan represif pada masyarakat yang menuntut hak-hak atas tanahnya. Disinilah muncul konflik-konflik tanah yang terus menerus terjadi akibat sistem kapitalisme yang digunakan oleh pemerintah Orde Baru. Terkait dengan kapitalisme ini, Kunio sebagaimana dikutip oleh Widodo menyatakan bahwa sistem kapitalisme yang dianut oleh Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai suatu sistem komersial dan semangat

²⁴ I Nyoman Nurjaya, *Proses Pemiskinan di Sektor Hutan dan Sumber Daya Alam : Perspektif Politik Hukum*, Makalah Seminar dan Workshop Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sistem Hutan Kerakyatan Sebuah Agenda Penanggulangan Kemiskinan Strktural Sektor Kehuatan, diselenggarakan KpSHK dan KIKIS, Puncak, Jawa Barat, h. 4.

persaingan bebas, tetapi suatu jenis kapitalisme *erzats* atau semu, yaitu suatu sistem yang mengawinkan watak-watak paling dasar dari dua sistem ekonomi, sistem kapitalisme dan feodalisme. Yang pertama berupa watak umum kapitalisme kecenderungan untuk terus melakukan eksploitasi, akumulasi dan ekspansi kapital di atas kesenjangan struktur pemilikan, faktor-faktor produksi dan distribusi pendapatan. Kedua, berupa kecenderungan ketiga watak kapitalisme itu dengan karakter dasar bersifat feodalistik melalui proteksi, fasilitasi dan kolusi.²⁵ Terkait dengan kapitalisme ini, menurut Marx sebagaimana dikutip oleh Nezar Patria dan Andi Arief menyatakan bahwa pertama, negara muncul dari hubungan produksi dan bukan berasal dari perkembangan umum pemikiran manusia atau keinginan manusia untuk berkolektifitas. Oleh karena itu, bukan negara yang membentuk masyarakat tetapi masyarakat yang membentuk negara. Masyarakat pada gilirannya dibentuk oleh cara-cara produksi yang dominan dan hubungan produksi di dalamnya. Kedua, negara merupakan ekspresi politik dari struktur kelas yang melekat. Oleh karena itu masyarakat kapitalis sebagai suatu masyarakat kelas yang didominasi oleh kaum kaya atau borjuis sehingga negara adalah kebutuhan untuk mengantisipasi dan menengahi konflik kelas dan menjaga tatanan itu memproduksi dominasi ekonomi kaum kaya. Ketiga, munculnya negara sebagai kekuatan represif untuk menjaga

²⁵Widodo Dwi Putro, "Konflik...", h. 92.

pertentangan kelas dan pelayan bagi kelas yang dominan secara ekonomi yaitu kelas kaum kaya.²⁶

Berdasarkan sistem kapitalisme *ezarts* atau semu inilah maka roda pembangunan dijalankan di Indonesia, hasilnya terlihat percepatan pembangunan dimana-mana namun juga banyak kasus atau konflik pertanahan juga terjadi hampir diseluruh bagian wilayah Indonesia.

Istilah konflik berasal dari bahasa Latin, *confligere* yang berarti benturan. Menurut kamuis the Collins Consice sebagaimana dikutip oleh Achmad Gunaryo menyatakan bahwa konflik adalah *a struggle between opposing forces*. Selain itu konflik juga dapat diartikan *opposition between ideas, and/or interests*. Dengan demikian, konflik bisa berupa fisik bisa pula berbentuk wacana. Setiap konflik yang muncul, maka haruslah diselesaikan karena konflik terkadang membahayakan kehidupan berhubungan dengan daya rusak yang dibawanya (destruktif). Ada setidaknya beberapa pendekatan dalam rangka mengeliminir konflik, misalnya melalui beberapa pendekatan yaitu : *Pertama*, pendekatan ketahanan sosial. *Kedua*, pendekatan keamanan. *Ketiga*, pendekatan pembagian kekuasaan. *Keempat*, pendekatan kesejahteraan, dimana asumsi dasar dari pendekatan ini menyatakan bahwa konflik terjadi akibat dari adanya kemiskinan. Kemiskinan ini selanjutnya memicu sejumlah kerawanan sosail. Oleh karena itulah maka peningkatan kesejahteraan diasumsikan dapat mengeliminir konflik. *Kelima*, pendekatan asimilatif, pendekatan ini

²⁶ Nezar Patria dan Andi Arief, *PAntonio Gromsci : Negara dan Hegemoni*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8-9.

bertujuan untuk mengaburkan identitas lama dan sebaliknya membentuk identitas baru. Sangat sering konflik dipicu oleh perbedaan-perbedaan identitas, baik itu etnik maupun agama. Etnik dan agama merupakan pembentuk identitas yang handal. Sangat sering etnik dan agama melahirkan batasan-batasan sosial antara “kita” dan “mereka”. Dengan asimilasi ini, maka “kita” dan “mereka” akan semakin kabur menjadi hanya kita. *Kelima*, pendekatan hukum.²⁷

Berkaitan dengan konflik tanah atau agraria ini dapat didekati dalam dua model yaitu **pertama**, *value consensus* yang berasumsi bahwa sekalipun dipermukaan terjadi konflik-konflik nilai, namun di dalam budaya masyarakat itu selalu ada konsensus dalam nilai-nilai yang fundamental. Dalam hal ini, Negara yang bersikap netral itulah yang akan mengusahakan penyelesaian secara tenang dan beradab. **Kedua**, *value conflict*, berasumsi bahwa kendali kekuasaan mengontrol yang dipegang oleh negara dan aparat-aparat pemaksa yang dimiliki oleh negara itu sesungguhnya selalu sarat kepentingan dan pemihakan. Siapa yang berhasil mengontrol kekuasaan Negara pasti akan memanfaatkan kekuasaan itu untuk merealisasikan nilai-nilai atau kepentingan sendiri. Eksplisit maupun implisit dalam kebanyakan tentang hukum dan masyarakat, sering terjebak pada konsepsi hukum yang fungsionalis moral yang melihat hukum sebagai alat penting untuk memecahkan atau menghindarkan konflik. Namun bagi mereka yang

²⁷ Achmad Gunaryo, “Konflik dan Pendekatan Terhadapnya”, Makalah Disampaikan dalam Workshop Advokasi Mahasiswa Fak. Syariah IAIN Mataram, Mataram, 2007, h. 7-8.

melakukan analisis sosio-legal secara terus menerus harus meragukan asumsi-asumsi yang begitu mudah diterima dan berhati-hati terhadap pendapat fungsi hukum adalah menyelesaikan konflik, sebab realitas kekuasaan dan konflik yang sering hampir tidak terlihat. Oleh karena itu, dalam menganalisis konflik bukan hanya melihat bagaimana hukum mengatur dan menyelesaikan konflik, namun di dorong menanyakan apakah hukum dapat menyelesaikan atau justru menciptakan konflik.²⁸

Konflik menurut R. Dahrendorf sebagaimana dikutip oleh George Ritzer yaitu melihat masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Teori konflik menilai harmoni dan keteraturan di dalam masyarakat itu disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan, sehingga penganut teori ini menyebut masyarakat sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Konsep utama dari teori ini adalah wewenang dan kekuasaan. Dimana perbedaan wewenang adalah tanda dari adanya posisi dalam masyarakat.²⁹ Lebih lanjut Dahrendorf dalam Ritzer membagi golongan yang terlibat dalam konflik dalam dua tipe, yaitu **Pertama**, kelompok semu (*quasi group*) merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. **Kedua**, kelompok kepentingan (*interest group*, kelompok ini terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas, dimana mempunyai

²⁸Nezar Patria dan Andi Arief, *PAntonio Gramsci...*, h. 72-73..

²⁹George Ritzer, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, Terj, Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), h. 30-31.

struktur, organisasi, program, tujuan, serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.³⁰

Menurut Nyoman, studi mengenai budaya penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat sederhana maupun modern, antar individu dalam kelompok atau antar kelompok telah banyak dilakukan oleh pakar-pakar antropologi dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum.³¹

Namun demikian, secara empiriknya di lapangan, penyelesaian konflik tanah berlaku norma hukum produk pemerintah (Undang-Undang dan pengadilan), norma agama, norma adat, dan pengaturan diri sendiri. Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang menghendaki adanya penyelesaian sengketa melalui prosedur formal dan tahapan-tahapan yang ditentukan oleh UU, penyelesaiannya dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara, bukan ditentukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kecuali dalam hal ada kesepakatan oleh para pihak sebelum sidang diputus oleh hakim dapat menyelesaikan sengketanya atau melalui kesepakatan para pihak (aktor) mencabut gugatan untuk diselesaikan di luar pengadilan dengan ditengahi oleh mediator atau dengan cara sendiri. Kreatifitas para actor atau pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya disebut sebagai teori

³⁰*Ibid.*, h. 32.

³¹ I Nyoman Nurjaya, *Konflik dan Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Perspektif Antropologi Hukum*, Makalah Lokakarya Belajar Bersama Mengelola Konflik dalam Sumberdaya Alam, Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN dan BPS-KEMALA, Jember, 2000), h. 4.

tindakan voluntarisme, yakni kemampuan para pihak untuk memilih alternative atau cara lain dan alat untuk mencapai tujuan. Menurut teori ini, para pihak adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kreatifitas serta mempunyai kemampuan dan menilai serta memilih dari sekian tindakan alternative tindakan. Sekalipun para pihak tidak memiliki kebebasan penuh karena adanya ikatan structural dan pranata sosial, namun ia mempunyai kemauan bebas untuk memilih berbagai alternative tindakan secara aktif, kreatif dan evaluative serta memodifikasi yang memungkinkan terjadinya penyelesaian sengketa. Khusus di Pulau Lombok, penelitian Anto Ahdiyati sebagaimana dikutip oleh Widodo pada suku Sasak banyak ditemukan bentuk sengketa agrarian yang diselesaikan di luar pengadilan, dengan mengajukan persoalannya kepada pemuka agama (Tuan Guru/Kyai, penghulu, tokoh adat dan kepala desa/kecamatan).³²

Dalam konteks perubahan yang tengah terjadi tersebut, penelitian tentang Lombok perlu dilakukan. Krisis tanah adat hanyalah pemicu konflik dari perubahan struktur dan hubungan sosial di Lombok Tengah. Namun ini merupakan konsekuensi yang logis dalam suatu masyarakat yang tengah berubah. Perubahan yang dimaksud disini adalah adanya perkembangan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Lombok Tengah khususnya Lombok Tengah bagian selatan yang dijadikan sebagai basis kemandirian pariwisatanya. H

³²*Ibid.*, h. 72-73..

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Vredenberg mengatakan penelitian deskriptif adalah untuk mempelajari dan mendeskripsikan sifat-sifat yang khas dari suatu fenomena sosial tertentu secara sistematis.³³ Menurut Singarimbun, penelitian dengan menggunakan corak deskriptif tujuannya untuk memperoleh gambaran yang umum dan terperinci terhadap obyek penelitian, tanpa melalui suatu uji hipotesa.³⁴ Sedangkan menurut Burhan Ahshafa, disebut deskriptif karena menggambarkan gejala apa adanya, perkembangan yang sedang terjadi, kecendrungan yang mengemuka, dan pendapat yang muncul, sedangkan kualitatif dipakai karena obyek penelitian berupa gejala yang sulit diangkakan dan lebih mudah untuk menjelaskannya secara menyeluruh dengan deskripsi kata-kata.³⁵ Jenis penelitian ini digunakan karena data-data yang digali adalah pengakuan dari masyarakat Desa Tanak Awu terhadap penyebab krisis tanah dan responnya terhadap pembangunan BIL. Selain masyarakat, penelitian ini juga melacak pengakuan dari pejabat pemangku kebijakan yang terlibat

³³ Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 10. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 9.

³⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1987, h. 37.

³⁵ Burhan Ahshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 15.

dalam proses penyelesaian krisis tanah di Desa Tanak Awu Lombok Tengah.

Guna memahami penyebab krisis tanah adat serta respon masyarakat Tanak Awu terhadap pembangunan bandara internasional, maka peneliti menggunakan pendekatan antropologi dan hukum, yaitu sebuah kajian antropologis terhadap makna sosial dari dan pentingnya hukum dengan menelaah hukum dibuat dalam hal ini konteks sosial pembuatan hukum, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial.³⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Tanak Awu Lombok Tengah-NTB, kira-kira 34 km ke selatan dari Kota Mataram. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa di daerah tersebut oleh pemerintah daerah Tingkat I NTB telah di bangun Bandara bertaraf Internasional guna menggantikan Bandara Salaparang di kota Mataram yang sudah tidak memungkinkan untuk dikembangkan. Namun pembangunan bandara yang dimulai tahun 1995 banyak mengalami hambatan, bahkan sempat vakum beberapa tahun. Belum sempat pembangunan dilanjutkan, Indonesia kemudian dilanda krisis ekonomi, akibatnya pembangunan terhenti total. Pada tahun 2004 pembangunan dilanjutkan lagi dan direncanakan selesai tahun 2010.

³⁶Mark Goodale dan Sally Engle Merry, *Anthropology and Law : a Critical Introduction*, (New York: New York University Press, 2017), h. 20.

Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan keterlambatan penyelesaian proyek tersebut disebabkan oleh berbagai hal antara lain menyangkut masalah ganti rugi tanah, tumpang-tindih kepemilikan dan sebagainya. Pembangunan ini juga memicu konflik dalam masyarakat maupun masyarakat dengan pihak luar. Penelitian ini efektif dilakukan di lapangan selama 6 bulan penuh yakni bulan Maret-Agustus 2019, sedangkan analisis dan penulisan dilakukan bulan September sampai Oktober 2019.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan lewat observasi partisipasi yang dibantu dengan wawancara secara mendalam sesuai dengan panduan wawancara yang telah disediakan. Menurut Bogdan, metode observasi partisipasi diartikan sebagai strategi untuk mendapatkan data dengan cara peneliti secara intensif melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang diteliti dalam sebuah milik masyarakat yang diteliti.³⁷

Observasi dilakukan terhadap obyek fisik yang bisa memperjelas permasalahan namun dapat diamati dengan mata, misalnya pola perkampungan, batas-batas kepemilikan lahan, batas-batas yang terkena pembangunan bandara dan sebagainya. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh dengan menggunakan metode lain, misalnya informasi mengenai pola-pola

³⁷Robert Bogdan, dan Steven J. Taylor, *Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian*, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1993), h. 41

budaya yang berpengaruh terhadap tingkah laku masyarakat, namun memiliki keterkaitan dengan tujuan permasalahan.

Wawancara dilakukan dalam dua bentuk yakni wawancara bebas yakni wawancara yang bisa dilakukan tidak menggunakan format tertentu dan peneliti bebas untuk memulai darimana wawancara dilakukan namun tetap pada kerangka fokus penelitian, sehingga tidak keluar dari tujuan penelitian. Wawancara yang kedua adalah dengan wawancara terstruktur (*deft interview*) yakni wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara khusus yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara mendalam (*deft interview*) dilengkapi dengan catatan lapangan (*field note*) dan alat perekam berupa tape recorder untuk menghindari kelupaan karena keterbatasan ingatan peneliti dalam menyimak informasi dari informan.

Informan dalam penelitian ini ada dua macam yakni informan kunci (*key informan*) yakni orang atau individu yang mempunyai pengetahuan luas yang bisa memberikan keterangan terperinci terhadap suatu persoalan yang sedang menjadi kajian penelitian. Informan kunci dalam penelitian antara lain tokoh masyarakat setempat dan juga pelaku dan mengambil kebijakan dalam pembangunan Bandara.

Informan biasa yang dipilih dalam penelitian adalah baik orang-orang yang pernah mengalami kasus-kasus pertanahan di Tanak Awu maupun orang yang mengetahui tentang kasus-kasus yang terjadi. Adapun pemilihan informan biasa ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) maupun tidak disengaja (*eksidental*) dan teknisnya diawali dengan model bola salju (*snow ball*).

Selain jenis-jenis data di atas yang bersifat primer, penelitian ini juga dilengkapi dengan data-data sekunder berupa studi kepustakaan yang tujuannya untuk mendukung penelitian ini, berupa teori-teori maupun data-data yang tidak dapat diketahui dari informan sehubungan dengan kajian penelitian, misalnya data-data dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini maupun pemerintah daerah setempat. Jenis data yang lain dalam penelitian ini adalah data yang berupa bukti-bukti (*yurisprudensi*) tentang kasus-kasus pengaduan baik itu ke pengadilan maupun ke Pemda setempat khususnya mengenai sengketa tanah yang terjadi di Lombok tengah terutama mengenai sengketa lahan yang terkena proyek pembangunan Bandara Internasional Lombok.

Dari data yurisprudensi yang berhasil dikumpulkan dari Pemda Tingkat I NTB maupun kantor BPN Lombok Tengah tercatat ada banyak kasus, baik itu kasus bersifat pengaduan, gugatan ataupun nota jawaban dari Pemda Tingkat I dan BPN Lombok Tengah sehubungan dengan kasus-kasus pertanahan di Lombok. Yurisprudensi ini kemudian diseleksi berdasarkan pertimbangan kemenonjolan kasus yang dirasa bisa mengungkapkan tentang krisis pertanahan di Lombok Tengah dan kemudian di analisis guna menjawab persoalan di atas.

D. Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis domain dan analisis taksonomi. Menurut Spradley, analisis domain dilakukan untuk memperoleh pengertian yang bersifat umum dan relative menyeluruh tentang apa yang tercakup di suatu pokok permasalahan yang tengah

dikaji. Hasilnya masih berupa pengertian tingkat permukaan (*surface*) tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual. Analisis taksonomi dilakukan untuk penelaahan yang lebih rinci dan mendalam dengan memfokuskan pada domain-domain tertentu (*tentative focus*). Analisis taksonomi ini menempatkan bahwa kategori-kategori yang termuat dalam suatu domain (*include term*) dilacak sampai pada sub-sub domain yang mungkin tercakup pada suatu domain tertentu sebagai suatu keseluruhan. Tahapan analisis data ini akan dilakukan sejak berada di lapangan, atau sejalan dengan tahapan pengumpulan data hingga penulisan dalam bentuk laporan.³⁸

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode ketekunan dan perpanjangan pengamatan. Ketekunan dan perpanjangan pengamatan dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan secara continue atau terus menerus secara bergiliran antara ketua peneliti, anggota dan asisten/pembantu peneliti. Oleh karena itu, 3 (tiga) kali dalam setiap minggunya, dilakukan pengamatan dalam rangka mencari data-data di lapangan. Data-data yang diperoleh di lapangan tersebut, kemudian didiskusikan hasilnya antara ketua, anggota dan asisten peneliti.

Metode keabsahan data kedua adalah diskusi dengan teman sejawat yang berasal dari sekitar bandara seperti dari Desa Ketare,

³⁸James P., Spradley, *The Ethnographic Interview*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), h. 52.

Penujak dan Tanak Awu. Peneliti mengkonsultasikan berbagai data temuan dan mengkonfirmasi kepada teman sejawat mengingat mereka adalah penduduk asli kawasan Bandara Internasional sehingga memiliki pengetahuan, dan pemahaman terhadap proses pembangunan bandara tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika laporan penelitian ini adalah: **Bab I**, mendeskripsikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian. **Bab II** mendeskripsikan landasan perspektif yang terdiri atas kajian penelitian terdahulu dan kajian teori. **Bab III**, mendeskripsikan tentang metode penelitian terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan sistematika pembahasan. **Bab IV**, mendeskripsikan lokasi Desa Tanak Awu sebagai lokasi penelitian terdiri atas letak geografis, demografi, pola penggunaan lahan, pola pemukiman, sistem kekerabatan dan sistem pewarisan tanah. **Bab V**, mendeskripsikan kawasan Bandara Internasional, proses perolehan lahan, respon masyarakat, serta penyelesaian krisis tanah di desa Tanak Awu Lombok Tengah antara Rakyat pemilik tanah dengan pemerintah. **Bab VI**, mendeskripsikan tentang novalti (temuan) dari hasil penelitian dan rekomendasi/saran yang diberikan kepada penguasa daerah dan masyarakat.

BAB IV

KONDISI DESA TANAK AWU LOMBOK TENGAH DAN KONFLIK TANAHNYA

A. Letak Geografis Desa Tanak Awu

Sebelum peneliti mendeskripsikan lebih mendalam tentang kondisi Desa Tanak Awu, peneliti merasa perlu untuk menelusuri dan mendalami terlebih dahulu tentang sejarah Lombok dan asal usul Suku Sasak. Ini dilakukan peneliti guna menggali dan memahami permasalahan secara menyeluruh, mengingat penelusuran dan penelaahan dengan melihat aspek-aspek lain dalam sebuah penelitian perlu dilakukan.

Berdasarkan penelusuran sejarah, Suku Sasak adalah penduduk asli pulau Lombok. Bagi masyarakat Bali, penduduk asli ini dikenal dengan sebutan orang *Selam* artinya orang Islam, namun dikalangan mereka sendiri lebih dikenal dengan nama orang Sasak. Banyak para ahli meneliti asal-usul Suku Sasak ini namun banyak sekali perbedaan terkait asal-usul Suku Sasak ini. Hal ini bisa terlihat dari temuan Van Baal sebagaimana dikutip oleh Teeuw yang menyatakan penduduk Lombok disebut dengan Sasak dikarenakan mereka berpakaian serba putih, dibuat dari kain putih yang disebut dengan *tembasoq*, Teeuw sendiri memperkirakan nama Sasak berasal dari kerajaan yang terletak

di bagian barat daya pulau Lombok di kaki Gunung *Sasak* atau *Mareje* sekarang.³⁹

Sementara itu cerita yang lainnya diperoleh dari Babad Lombok yang menyatakan kerajaan tertua di Lombok dan pertama sekali berdiri disebut dengan *desa laeq*. Banyak yang menjadi penduduknya dari kalangan ahli sihir dan dapat diklaim sebagai masyarakat yang animism. Pada saat itu sama sekali belum mengenal raja sehingga saat itu mereka dipimpin oleh toaq lokaq. Kehidupan mereka dapat dikatakan cukup modernis karena sudah mengenal berladang, bertani, dan berburu. Beberapa tahun kemudian *desa laeq* pindah membangun negeri baru yang disebut dengan pamatan, yang dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh seorang patih. Sementara agama yang mereka anut adalah agama Budha.⁴⁰

Sedangkan menurut Babad Suwung, kerajaan yang pertama berdiri di Lombok adalah kerajaan Suwung. Negara Suwung ini diperintah oleh seorang raja bernama Batara Indra serta permaisurinya bernama Diah Sita, kemudian beberapa putranya membentuk desa yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil, seperti Amaq Rara putra sulung menggantikan ayahnya, Amaq Nyaka membuat Desa Brang Bantun, Amaq Lamhkakoun membuat kerajaan di Langko, Amaq Salut, raja di Salut, Amaq Balun, membuat kerajaan di Sembalun, Amaq Bayan

³⁹A. Teeuw, *Lombok, En Dialect Geografisch Studie*, VK.1. Dell XXV (S. Gravenh ge, Martinus Nijhoff, 1958), h. 52.

⁴⁰Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat (Depdikbud RI), "Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat", Jilid I, (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, 1997), h. 3.

membuat kerajaan di Bayan, Amaq Brang Tapen, raja pejanggik, Amaq Talkoang, Raja Bakong Taliwang Sumbawa, Kinyake Seket, raja Aikmel, Kinyake Koar Lalang, raja di Bima, Kinyake Lombok, raja di Lombok, Amaq Pembarengan, raja Sokong. Dari legenda lain didapatkan suatu informasi tentang adanya dua tingkat perkembangan asal usul orang-orang Sasak, Pada tingkat perkembangannya di jelaskan bahwa orang-orang penghuni pulau Lombok pada mulanya merupakan penjelmaan dari empat puluh jinprawangsa atau jin bangsawan yang terdiri laki-laki dan perempuan yang menempati Gunung Rinjani. Mereka dipertahankan oleh putra raja yang disebut dengan Dewi Anjani. Untuk turun sebagai penghuni Lombok. Merekalah yang menjadi nenek moyang orang Sasak yang selanjutnya menurunkan tokoh-tokoh pendiri kerajaan Selaparang, kerajaan Pejanggik, kerajaan Bayan, dan sebagainya.⁴¹

Sementara itu dalam perspektif lain mengatakan bahwa Zaman Majapahit, penghuni bumi Sasak datang dari sebelah barat, yaitu Jawa dan Madura. Bersama para pendatang lainnya kemudian mereka hidup bersama dan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Jerowaru. Raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Datu Jayakusuma. Datu Jayakusuma kemudian memindahkan kerajaan ke suatu tempat

⁴¹*Ibid.*, h. 2-5.

yang kemudian disebut dengan kerajaan Selaparang, kemudian Jayakusuma juga menobatkan putranya sebagai raja Pejanggalik.⁴²

Penelitian lainnya juga menghasilkan cerita bahwa sejarah Lombok dengan mayoritas aslinyadi Gunung Piring Trowawu Kecamatan Pujut Lombok Tengah bahwa diperkirakan kurang lebih 1600 tahun yang lalu pernah terdapat sebuah penduduk yang memiliki kebudayaan Gili Mamu, Bali serta mirip pula dengan kebudayaan masyarakat China bagian selatan. Perkiraan tersebut muncul berdasarkan atas adanya sisa-sisa kebudayaan yang ditemukan disana seperti perhiasan yang biasa digunakan di kuburan. Penduduk tersebut juga diperkirakan sebagai nenek moyang suku Sasak.⁴³

Kontroversi beragamanya sejarah Lombok serta Suku Sasak tidak hanya sampai pada literatur buku saja. Pada kenyataan empiris di lapangan juga terjadi hal yang sama pada masyarakat Sasak khususnya masyarakat Desa Tanak Awu yang menganggap mereka berasal dari keturunan raja yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Mereka hanya mengakui adanya kesamaan turunan sebatas wilayah tertentu seperti Penujak, Ketare, Pengembur, Rembitan, Teruwai, dan lain sebagainya dalam kapasitas Lombok bagian selatan, dan meyakini bahwa mereka turunan dari raja atau kerajaan *sile dende*.⁴⁴

⁴²Ahmad Abdul Sukur, Islam dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), h. 50.

⁴³Ahmad Abdul Sukur, Islam dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak (Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002), h. 51.

⁴⁴Bapak Muhdin (Amaq Ani), *Wawancara*, Tanak Awu, 29 Juni 2019.

Terkait dengan Desa Tanak Awu, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jarak desa ke Ibukota Kecamatan sekitar \pm 4 Km, jarak dengan Ibukota Kabupaten sekitar \pm 12 Km, sedangkan jarak dengan Ibukota Provinsi sekitar \pm 34 km.

Secara keseluruhan Desa Tanak Awu memiliki luas wilayah 761 ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Sasake Kecamatan Praya
Sebelah Selatan : Desa Pengembur Kecamatan Pujut
Sebelah Barat : Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Daya
Sebelah Timur : Desa Ketare Kecamatan Pujut.

Desa Tanak Awu termasuk wilayah yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu kemarau (April sampai Oktober) dan musim hujan (Nopember sampai Maret), memiliki curah hujan 12.000 mm dengan temperatur suhu udara berkisar antara 32° C sampai 34° C dan memiliki ketinggian 100mdpl.

Desa Tanak Awu terdiri atas beberapa dusun, yaitu : Dusun Tanaq Awu, Dusun Tanaq Awu Bat, Dusun Singa, Dusun Perendak, Dusun Rebila, Dusun Tatak, Dusun Reak, Dusun Selawang Bat, Dusun Selawang Timuk, Dusun Gantang Bat, Dusun Gantang Timuk, Dusun Gantang Daya, dan Dusun Jambik.⁴⁵

⁴⁵Sudirman, “Profil Desa Tanak Awu : Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018”, Dokumentasi di Kutip 27 Juli 2019, h. 42-45.

B. Pendidikan dan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanak Awu

Secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Tanak Awu menurut data mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Pada tahun 2017 sebanyak 11.449 jiwa terdiri dari laki-laki 5.463 jiwa dan perempuan sebanyak 5.986 jiwa. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 13.793 jiwa, terdiri atas laki-laki 6.710 jiwa dan perempuan 7.803 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3916 KK terdiri atas 3238 KK laki-laki dan 678 KK perempuan.⁴⁶

Berdasarkan pendidikannya, masyarakat Desa Tanaq Awu terdiri atas usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak sebanyak 794 orang, sedang menempuh SD/ sederajat sebanyak 1326 orang, tamat SD/ sederajat sebanyak 2247 orang, tidak tamat SD/ sederajat sebanyak 68 orang, penduduk sedang SLTP/ sederajat sebanyak 882 orang, tamat SLTP/ sederajat sebanyak 3663 orang, penduduk sedang SLTA/ sederajat sebanyak 596 orang, tidak tamat SLTA/ sederajat sebanyak 223 orang, tamat SLTA/ sederajat sebanyak 2776 orang, penduduk sedang D-1 46 orang, tamat D-1 sebanyak 346 orang, sedang D-1 sebanyak 32 orang, tamat D-2 sebanyak 321 orang, sedang D-3 sebanyak 165 orang, tamat D-3 sebanyak 82 orang, sedang menempuh S-1 sebanyak 16 orang, tamat S1 sebanyak 302 orang, sedang menempuh S-2 sebanyak 19 orang, tamat S-2 sebanyak 9 orang. Anak yang mengalami cacat mental dan fisik sebanyak 3 orang,

⁴⁶*Ibid.*, h. 60.

penduduk dewasa yang mengalami cacat fisik dan mental sebanyak 146 orang.⁴⁷

Luas wilayah Tanaq Awu jika dilihat dari penggunaannya terdiri atas tanah persawahan seluas 549 ha, tanah kering seluas 201,18 ha, dan fasilitas umum seluas 10,82 ha. Tanah sawah yang berjumlah 549 ha tersebut seluruhnya merupakan sawah tadah hujan. Tanah kering digunakan untuk tegal atau ladang seluas 0,45 ha, pemukiman 179 ha, dan pekarangan seluas 201,18 ha. Sedangkan tanah fasilitas umum penggunaannya terdiri atas kas desa seluas 3,06 ha (tanah bengkok 0,25 ha, dan sawah desa 2,81 ha), perkantoran pemerintah 0,10 ha, tempat pemakaman 5 ha, bangunan sekolah 0,45 ha, pertokoan 0,54 ha, fasilitas pasar 0,22 ha, jalan desa/dusun 0,95 ha, dan untuk penggunaan sutet/aliran listrik tegangan tinggi seluas 0,82 ha.⁴⁸

Warna tanah yang ada di Desa Tanak Awu sebagian besar berwarna hitam, dengan tekstur tanah berupa lempungan berupa dataran rendah seluas 520 ha dan dataran tinggi atau berbukit-bukit seluas 141 ha. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan terlihat bahwa jumlah keluarga yang memiliki lahan pertanian sebanyak 2.270 keluarga terdiri atas 2.252 memiliki kurang dari 1 ha, sebanyak 18 keluarga memiliki 1 sampai 5 ha, sedangkan 517 keluarga tidak memiliki lahan pertanian.

Berkaca dengan hasil temuan di atas, dimana adanya masyarakat Desa Tanak Awu yang tidak memiliki lahan pertanian/tanah, maka peneliti dapat berikan analisis bahwa fungsi

⁴⁷*Ibid.*, h. 61.

⁴⁸*Ibid.*, h. 42-43.

sosial dari tanah sebagaimana diatur dalam UUPA telah hilang dan lenyap dalam implementasinya di lapangannya.

Mengingat banyaknya masyarakat Tanak Awu yang tidak memiliki tanah serta ditambah dengan kondisi lahan persawahan yang tadah hujan, maka para penduduk Tanak Awu mencoba mencari peruntungan dengan beralih usaha dengan beragam mata pencaharian. Berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat Tanak Awu dapat peneliti paparkan data lengkapnya dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tanak Awu⁴⁹

N0.	Mata Pencaharian	Laki-Laki Jumlah (Orang)	Perempuan Jumlah (Orang)
1.	Petani	1986	2147
2.	Buruh Tani	124	176
3.	PNS	64	50
4	Pedagang Barang Kelontong	20	247
5	Peternak	248	86
6	Montir	4	0
7	Bidan	0	2
8	POLRI	7	0
4.	Pengusaha UMKM	35	0
5.	Guru Swasta	19	14
6.	Dosen Swasta	3	0
7.	Penambang	10	0
8.	Tukang Kayu dan Tukang Batu	790	0
9.	Asisten Rumah Tangga	0	25
10.	Advokat/Pengacara	1	0
11.	Karyawan Pers.Swasta &	301	90

⁴⁹*Ibid.*, h. 59-60.

	Pemerintah		
12.	Wiraswasta	193	89
13.	Purnawirawan/Pensiunan	17	0
14.	Buruh Harian Lepas	61	21
15.	Pemilik Perusahaan	2	0
16.	Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	23	56
17.	Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	15	0
18.	Kontraktor	23	0
19.	Buruh Jasa Hiburan dan Pariwisata	129	159
20.	Pemilik Hotel dan Penginapan lainnya	4	0
21.	Pemilik Warung dan rumah makan	239	286
22.	Supir	275	0
23.	Pengusaha Jasa Tenaga Kerja	3	0
24.	Pengusaha Jasa Sewa Peralatan Pesta	3	0
25.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	39	8
26.	Tukang Jahit	2	31

C. Agama, Kepercayaan, dan Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Desa Tanak Awu

Masyarakat Desa Tanak Awu merupakan masyarakat yang memiliki pelapisan sosial berdasarkan status golongan. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa golongan status, diantaranya : **Pertama**, golongan ningrat yang biasa disebut dengan *permenak*. Kategori golongan ini dapat diketahui dari sebutan kebangsawanannya dengan nama depan keningratannya adalah *lalu* untuk pria yang belum menikah,

serta *mamiq* untuk nama kenengratan seorang laki-laki yang sudah menikah. Sedangkan bagi perempuan disebut dengan *lale* atau *baiq* bagi yang belum menikah dan *mamiq lale* bagi perempuan yang sudah menikah. **Kedua**, golongan masyarakat biasa atau yang biasa disebut dengan bulu ketujur, dimana ciri dari golongan ini bisa dilihat dari sebutan mereka. *Amaq* bagi kaum laki-laki yang telah menikah, dan *inaq* bagi mereka yang telah menikah. Pembagian status golongan pada masyarakat Desa Tanaq Awu ini sangat berpengaruh pada nilai-nilai pola kepemimpinan yang ada di desa tersebut.

Karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Tanak Awu dapat terlihat dengan pola kepemimpinan yang ada, berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pola kepemimpinan yang ada di Desa Tanak Awu terbagi atas dua ketegori.

Kategori pertama adalah kepemimpinan formal. Struktur kepemimpinan formal yang ada di Desa Tanak Awu memiliki kesamaan pada strktur kepemimpinan di desa-desa yang ada di wilayah Lombok Tengah pada umumnya. Dimana Kepala Desa (Kades) dipilih secara langsung oleh masyarakat, dan dalam pekerjaannya seorang Kades dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (Sekdes) serta beberapa orang Kepala Urusan (Kaur) seperti Kaur Umum, Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesejahteraan dan Kaur Keuangan. Selain itu, Kades juga dibantu oleh Kepala Lingkungan, dan juga dibantu oleh BPD. Honorarium yang diperoleh mereka berasal dari ADD Desa. Kepala Desa selaku pemimpin formal di Desa memiliki kekuasaan atau kewenangan yang sangat komplek dan menonjol, namun demikian

hubungan interaksi antara Kades dengan masyarakatnya berjalan dengan biasa saja, dalam artian keberadaan Kades baru memiliki makna bagi masyarakat jika muncul konflik di masyarakat atau adanya kegiatan-kegiatan yang memang keberadaan Kades dibutuhkan seperti pembuatan akta jual beli tanah, dan lainnya. Sehingga hubungan antara Kades dengan masyarakat tidak seperti layaknya hubungan kekeluargaan. Hal ini terlihat dengan suasana kantor Desa Tanak Awu yang selalu sepi, dimana setiap harinya hanya ada beberapa staf desa saja terkadang Kades tidak hadir dan jikapun hadir hanya sesaat saja.⁵⁰

Kategori kedua adalah kepemimpinan informal. Pola kepemimpinan informal di Desa Tanak Awu secara historis terbentuk pengelompokkan pemukiman dan kapasitas kebangsawanan yang dimiliki seseorang. Tidak heran jika di Tanak Awu, pemimpin formal maupun informal selama ini berasal dari keluarga yang memiliki gelar ningrat atau bangsawan.

Gambaran kondisi di atas sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Lalu Ardajat yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat di Desa kami merupakan satu turunan dengan Desa tetangga seperti Penujak dan Ketare. Namun demikian, watak masyarakat ketiga Desa ini berbeda-beda. Pada dasarnya, kusus untuk wilayah Tanak Awu, memiliki watak yang kalem, lembut, dan menerima begitu saja atas apa yang dikatakan oleh orangtua kita dulu. Masyarakat Desa kami masih kental dengan sistem adat istiadatnya sehingga masyarakat kami sangat menghargai pemimpin yang ada, baik itu pemimpin resmi seperti Kades maupun tidak resmi seperti Tuan Guru dan tokoh agama lainnya

⁵⁰ Observasi, Kantor Desa Tanaq Awu 24 Juni-5 Juli 2019.

yaitu Ustadz. Kedua pemimpinan tersebut di Desa kami akan sangat dihargai jika berasal dari golongan ningrat atau bangsawan. Penghargaan dan penghormatan itu akan berbeda jika halnya pemimpin tersebut bukan berasal dari golongan bangsawan. Namun demikian, khusus untuk pemimpin formal di desa Tanak Awu, selama ini masyarakat selalu memilih calon pemimpinnya yang berasal dari golongan bangsawan, seperti Bapak H. Lalu Abdul Wahab, Bapak Lalu Nudiana, dan saat ini di jabat oleh Bapak Lalu Wisnu Wardana”.⁵¹

Namun demikian, sejak adanya Bandara Internasional, kondisi sosial masyarakat Tanak Awu mengalami perubahan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan maraknya pendatang dari luar wilayah Tanak Awu yang mencoba peruntungan di Desa tersebut. Interaksi antara penduduk asli (lokal) dengan pendatang secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perubahan pola pikir masyarakat asli Tanah Awu khususnya terhadap pengaruh kebangsawanan seseorang. Meskipun saat ini pengaruh kebangsawanan tersebut masih melekat, namun dari hasil wawancara peneliti terlihat sudah mulai tampak pergeseran dari status kebangsawanan ke pelapisan sosial, mengingat geliat ekonomi di Desa tersebut semakin kencang, sehingga muncul orang kaya baru yang berasal dari Tanak Awu yang berprofesi sebagai pengusaha atau pengepul semangka, pemilik rumah makan, dan lain sebagainya. Keberadaan orang kaya (*borjuis*) inilah kemudian mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat selama ini yang selalu menilai dari gelar kebangsawanannya, sehingga saat ini penghormatan

⁵¹ Lalu Ardajat (Sekretaris Desa Tanak Awu), *Wawancara*, Tanak Awu, 13 Juli 2019.

pada seseorang di Tanak Awu lambat laun tidak lagi dilihat dari gelar kebangsawanannya.⁵²

Berkaitan dengan kondisi di atas, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Widodo dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa pada masyarakat Lombok Selatan telah terjadi perubahan sosial dari *gemeinschaft* ke *gesellschaft*. Lebih lanjut menurut Widodo dengan mengutip Tonnies, *gemeinschaft* merupakan dasar hubungan masih terikat pada faktor perasaan, seperti hubungan pribadi dan kepentingan bersama. Sedangkan *gesellschaft*, warga-warga kelompok terikat oleh diluar dirinya, hubungan kepentingan lebih rasional dan ikatan-ikatan yang tidak permanen, sehingga untuk selamanya tidak dapat terjadi hubungan timbal balik yang harmonis antara warga-warga kelompok tersebut. Lebih lanjut Widodo dengan mengutip Durkheim mengatakan bahwa pada masyarakat solidaritas mekanis masih belum mempunyai diferensiasi dan pembagian kerja, warga masyarakat mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama pula. Sedangkan pada masyarakat solidaritas organis yang merupakan perkembangan dari masyarakat solidaritas mekanis, telah memiliki pembagian kerja yang ditandai dengan derajat spesialisasi tertentu.⁵³

Berdasarkan hasil penelusuran dokumen yang ada di desa, penduduk Desa Tanak Awu saat ini terdiri atas beberapa etnis, diantaranya berasal dari Jawa, Aceh, dan lain sebagainya. Berikut etnis

⁵² Amaq Jamaluddin, *Wawancara*, Tanak Awu, 14 Juli 2019.

⁵³Widodo Dwi Putro, "Konflik...", h. 149-150.

atau suku-suku yang ada pada masyarakat Desa Tanak Awu sebagaimana tergambar pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Etnis/Suku pada Masyarakat Desa Tanak Awu⁵⁴

N0.	Mata Pencaharian	Laki-Laki Jumlah (Orang)	Perempuan Jumlah (Orang)
1.	Aceh	0	1
2.	Jawa	15	25
3.	Madura	3	6
4	Makasar	2	0
5	Sasak	6681	7041
6	Flores	3	1
7	Bima	6	9

Hasil studi dokumen tersebut di atas ternyata belum terupdate, mengingat berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan sudah mulai berdatangan suku-suku yang berasal dari Minangkabau. Mereka telah berbaur dengan masyarakat sekitar serta telah mendirikan rumah makan padang. Keberadaan suku minang disana mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, rumah makan padang yang awalnya hanya satu buah menjadi dua buah. Mereka menetap secara permanen dalam arti tinggal dan berdiam diri di rumah makan tersebut yang berada di sekitar depan bandara internasional. Selain itu juga terjadi proses akulturasi yang sangat cepat dimana orang yang berasal dari

⁵⁴ Profil Desa Tanak Awu..., h. 42-43.

minangkabau tersebut menikah dengan penduduk lokal dari Tanak Awu.

55

Walaupun masyarakat Desa Tanak Awu saat ini telah terdiri dari berbagai latar suku/etnik namun demikian seluruh penduduknya memeluk agama Islam, sehingga segala bentuk ibadahnya berdasarkan atas dasar ketentuan hukum Islam. Adapun madzhab yang dianut oleh masyarakatnya berdasarkan pengakuan aparat Desa setempat adalah Madzhab Syafi'i.⁵⁵

Kesadaran masyarakat dalam pentingnya kegiatan beragama masih kuat, hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan diberbagai wilayah Desa seperti pengajian rutin warga baik dalam bentuk hiziban maupun yasinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 16 majelis keagamaan, namun demikian majelis tersebut belum memiliki dasar hukum atas pembentukannya. Kegiatan keagamaan ini dipimpin oleh seorang Tuan Guru atau juga dilakukan oleh Ustadz. Ustadz atau Tuan Guru ini juga berasal dari golongan bangsawan atau ningrat yang dipercaya oleh masyarakat terhadap kualitas keilmuan dan keagamanya. Namun demikian, beberapa waktu belakangan ini, sudah mulai adanya kepercayaan pada masyarakat atas seseorang yang tidak bangsawan tetapi dianggap mumpuni keilmuannya dibidang agama. Mereka ini biasanya berasal dari lulusan pondok pesantren atau lulusan perguruan tinggi keagamaan seperti UIN, IAIN dan lainnya.

⁵⁵ Ikhlas (Warga Tanak Awu yang berasal dari Suku Padang dan pemilik warung atau rumah makan padang), Wawancara, 14 Juli 2019.

⁵⁶ Sudirman (Kaur Umum), *Wawancara*, Tanak Awu, 15 Juli 2019.

Kepercayaan ini belum sampai pengakuan berupa pemberian julukan Ustadz atau Tuan Guru, tetapi pengakuannya diberikan dalam bentuk dibolehkannya atau dijadwalkannya mereka dalam beberapa kesempatan Khutbah atau Imam Sholat Jumat serta pengajian-pengajian rutin.⁵⁷

D. Pola Pemukiman, Sistem Kepemilikan, dan Konflik Tanah pada Masyarakat Tanak Awu

Pada umumnya pola pemukiman masyarakat Desa Tanak Awu linear atau terpolarisasi, dimana masyarakatnya berkumpul mendiami suatu wilayah tertentu. Namun demikian pada beberapa dusun pola pemukiman masyarakatnya menyebar, hal ini khususnya terjadi di Dusun Tanak Awu dan Dusun Rebila bagian utara. Pola pemukiman menyebar yang terjadi di Dusun Tanak Awu tidak terlepas dari keberadaan Bandara Internasional Lombok yang berada pada 3 (tiga) wilayah Desa yang disebut dengan TKP (Tanak Awu, Ketare dan Penujak). Desa Ketare yang terletak di Dusun Abe, Desa Penujak yang terletak di Dusun Selanglet dan Desa Tanak Awu yang terletak di Dusun Tanaq Awu dan Tanaq Awu Bat. Oleh sebab itu, keberadaan lahan yang dijadikan Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu menyebabkan pola pemukiman pada masyarakat Dusun Tanak Awu dan Tanak Awu Bat sangat berbeda dengan pola pemukiman masyarakat Tanak Awu di dusun lainnya.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Observasi, Tanak Awu, 16-23 Juni 2019.

Kondisi pemukiman penduduk Tanak Awu juga beragam bentuknya. Pada beberapa tempat khususnya di pinggir-pinggir jalan terlihat rumah-rumah permanen dan semi permanen. Namun, jika masuk lebih dalam lagi maka terlihat kondisi rumah yang berbeda. Menariknya rumah-rumah tersebut berdekatan atau berbatasan langsung dengan Bandara Internasional Lombok.

Berikut peneliti berikan contoh hasil dokumentasi kondisi sebagian pemukiman di Dusun Tanak Awu dan Dusun Tanak Awu Bat Desa Tanak Awu.

Gambar 1

Pemukiman Penduduk Masyarakat Dusun Tanak Awu
(berbatasan langsung dengan Bandara Internasional Lombok)



Gambar 2

Pemukiman Penduduk Masyarakat Dusun Tanak Awu
(pemukiman masuk lebih dalam dari perkampungan namun masih
berbatasan dengan BIL)



Gambar 3

Pemukiman Penduduk Masyarakat Dusun Tanak Awu
(berada di dekat atau tidak jauh dari pinggir jalan BIL)



Hal yang hampir sama juga terlihat pada Dusun Abe Desa Ketare yang wilayah pemukimannya juga berbatasan langsung dengan Bandara Internasional Lombok.

Gambar 4

Pemukiman Penduduk Masyarakat Dusun Abe Desa Ketare
(berbatasan langsung dengan Bandara Internasional Lombok)



Terkait dengan kepemilikan tanah pada masyarakat Desa Tanak Awu dapat ditelusuri dari sejarah panjang yang menjadi cerita turun temurun, bahwa dimana pada jaman dahulu masyarakat Lombok Bagian Selatan penguasaan tanahnya terkonsentrasi pada lapisan golongan bangsawan saja yang lebih dikenal dengan sebutan *permenak*. *Permenak* atau kaum bangsawan ini dahulunya mendapatkan tanah atas pendudukan mengingat saat itu banyak tanah-tanah kosong tak bertuan dan tidak tergarap. Oleh karena itu, tanah-tanah kosong yang tidak tergarap tersebut diakui secara sepihak oleh kaum bangsawan. Namun demikian, kaum bangsawan ini kemudian menyerahkan tanahnya

tersebut untuk di garap oleh lapisan rakyat jelata yang saat itu hampir semuanya tidak memiliki tanah. Rakyat jelata ini kemudian menggarap tanah kaum bangsawan dengan mendapatkan upah dan cara lainnya seperti bagi hasil (*nyakap*). Biasanya para penggarap ini bekerja secara berkelompok mengingat saat itu tanah yang digarap sangat luas. Hasil dari pekerjaannya pun dibagi secara berkelompok.⁵⁹

Kepemilikan tanah oleh kaum bangsawan ini kemudian diteruskan kepada anak cucunya baik melalui warisan maupun melalui hibah. Pemberian tanah melalui hibah biasanya dilakukan oleh orangtua dari kaum bangsawan kepada anaknya agar anak-anaknya tidak meributkan warisan jika orangtuanya meninggal kelak. Pada proses pemberian warisan maupun hibah, biasanya terjadi begitu saja yang terkadang tidak ada saksi, hanya diantara keluarga pemilik tanah saja yang mengetahuinya. Oleh karena itu, bukti kepemilikan tanah yang ada di Desa Tanak Awu sebelum adanya pembangunan Bandara Internasional ini dilakukan hanya berupa pipil atau girik saja. Jarang sekali masyarakat Tanak Awu saat itu yang memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan.⁶⁰

Sistem kepemilikan tanah yang lainnya ialah adanya transaksi jual beli. Transaksi jual beli biasanya dilakukan oleh rakyat non bangsawan yang membeli tanah milik kaum bangsawan. Masyarakat non bangsawan yang bekerja keras sehingga mampu mengumpulkan

⁵⁹ Amaq Mar, Amaq Abil dan Amaq H. Akmal, Amaq Dijah, *Wawancara*, Desa Tanak Awu, 19-21 Juli 2019.

⁶⁰ Lalu Abdul Wahab dan Lalu Nudiana (Mantan Kades Tanak Awu), *Wawancara*, Desa Tanak Awu, 21 Juni 2019.

uang kemudian membeli tanah dari kaum bangsawam. Sehingga sekitar tahun 1960-an, mulailah terjadi peralihan kepemilikan lahan atau tanah pada masyarakat Tanak Awu, dimana kaum non bangsawan mulai membeli tanah dari hasil kerja keras mereka sebagai buruh tani maupun dari hasil kerja lainnya. Proses jual beli inipun tidak dibarengi dengan akta perjanjian jual beli, hanya berupa kwitansi dan disaksikan oleh Kades maupun Kadus. Ketika telah terjadi proses jual beli dari penjual kepada pembeli, maka sebagai wujud adanya peralihan tersebut biasanya pihak pembeli langsung membayar pajak dan dibuatkannya surat pipil ataupun surat keterangan dari Desa yang oleh kantor Desa di catat dalam register buku Desa. Pengakuan atas penjualan dari penjual kepada pembeli adalah adanya pergantian nama pembayar pajak dari penjual kepada pembeli. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat baru muncul disaat adanya kasus pembangunan BIL.⁶¹ Namun demikian, menariknya walaupun sudah ada kesadaran akan pentingnya sertifikasi tanah, masyarakat Tanak Awu masih bergantung dan mengandalkan program sertifikasi tanah dari pemerintah secara gratis. Hanya segelintir masyarakat asli Tanak Awu yang mengurus sertifikat dengan biaya. Pengurusan sertifikasi tanah dengan membayar biasanya dilakukan oleh penduduk pendatang, yang saat ini menguasai lahan-lahan strategis di Desa Tanak Awu. Pasca keberadaan Bandara Internasional Lombok, tanah yang ada di Desa Tanak Awu sebagian besar dimiliki oleh masyarakat yang berasal dari luar Desa, khususnya

⁶¹ *Ibid*

dari Kota Mataram dan kota-kota besar lainnya. Mereka membeli tanah yang berada di daerah sekitar Bandara dengan lokasi yang dipandang sangat strategis untuk usaha atau bisnis.⁶²

Berangkat dari hasil temuan di atas, terlihat bahwa norma hukum kepemilikan atau penguasaan atas tanah di Desa Tanak Awu yang dilakukan oleh kaum bangsawan menggunakan *system self regulation*, yaitu pengaturan diri sendiri dimana mereka yang mengatur dan mengendalikan peralihan kepemilikan tanah dari dirinya kepada keluarganya atau kepada orang lain baik melalui hibah, warisan maupun jual beli, yang kesemuanya tidak berlandaskan alas hak yang kuat. Namun walaupun demikian, bukan berarti pemerintah sebagai otoritas tunggal dapat secara legal menggusur atau mengambil alih lahan milik masyarakat Tanak Awu tersebut dengan alasan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai kepunyaan Negara. Hal ini sama saja menghidupkan kembali *domenverklaring*, yang pada masa penjajahan Belanda pernah melakukan sebagai strategi untuk memiliki tanah rakyat dan kemudian memberikannya kepada pengusaha swasta dari Eropa.⁶³

Larangan penguasaan lahan secara illegal sebenarnya telah diatur sejak zaman Kolonial Belanda hingga sekarang ini diberlakukan untuk emncegah meluasnya pemakaian tanah-tanah perkebunan atau tanah-tanah tidak bertuan yang dilakukan oleh rakyat tanpa izin. Pada zaman Kolonial ini, Belanda pernah memberlakukan Staatblad 1937 No.

⁶² Lalu Ardajat (Sekretaris Desa Tanak Awu), *Wawancara*, Tanak Awu, 22 Juli 2019.

⁶³Widodo Dwi Putro, "Konflik...", h. 158-159.

560, yang pada intinya aturan tersebut mewajibkan pemegang hak erfacht untuk mengajukan tuntutan pengusiran pada pengadilan perdata terhadap rakyat yang menduduki tanah perkebunan miliknya. Setelah Indonesia mredeka, pemerintah kemudian mengganti *Staatblad* tersebut dengan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 yang isinya tentang larangan pemakaian tanah milik orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya. Namun demikian, sejak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dimungkinkan terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur oleh Peraturan Pemerintah. Namun demikian, Peraturan Pemerintah tersebut sampai sekarang belum ada atau belum dibuat oleh pemerintah.

Persoalan kepemilikan tanah pada masyarakat Tanak Awu yang dilakukan melalui kegiatan hibah, warisan maupun jual beli tanpa dilandasi kegiatan legalisasi berupa pembuatan sertifikat ini, dalam perkembangannya telah melahirkan konflik-konflik baru yang berkepanjangan antara keluarga itu sendiri.

Kasus yang sangat populer dalam sengketa antar keluarga di Desa Tanak Awu adalah sengketa tanah warisan yang sempat dimuat dalam media massa online “radar”. Diberitakan saat itu bahwa mantan Kades bernama H. Lalu Abdul Wahab menjadi sasaran amuk warga dalam eksekusi tanah. Kasus ini bermula dari sengketa lahan warisan antara Baiq Saknim bin Lalu Munerim dan kawan-kawan melawan Lalu Marwan bin Lalu Munerim (Mamiq Nursasih), dan kawan-kawan. Pada kasus itu Baiq Saknim bin Lalu Munerim (Mamiq Nursasih), cs., selaku penggugat mengajukan gugatan kepada Lalu Marwan bin Lalu

Munerim, cs., selaku pihak tergugat. Saat itu penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat dikarenakan tanah tersebut merupakan tanah warisan dari almarhum ayah mereka bernama Lalu Munerim, namun demikian tanah tersebut belum sempat dibagi-bagi oleh para ahli warisnya tetapi sudah didirikan bangunan oleh Lalu Marwan selaku pihak tergugat dan bangunan tersebut di sewakan oleh Lalu Marwan kepada pengusaha untuk digunakan sebagai supermarket Alfamart, Indomart serta Rumah makan. Putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Praya sampai Tingkat Kasasi, penggugat dimenangkan oleh pengadilan. Namun demikian, pihak penggugat tidak dapat melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa waris tersebut karena dihalang-halangi oleh pihak tergugat. Lahan sengketa tersebut sebenarnya seluas 2.96 ha, namun oleh pihak tergugat telah dijual kepada pemilik modal atau investor seluas 1.9 ha sehingga sisanya 1.86 menjadi obyek sengketa para ahli warisnya.⁶⁴

Berangkat dari gambaran temuan di atas, terlihat bahwa keberadaan pembangunan bandara internasional Lombok telah memunculkan konflik yang bukan saja berkaitan tanah masyarakat yang dijadikan lahan bandara, namun konflik tanah ini mulai merasuki antar keluarga di Tanak Awu. Kondisi ini dimungkinkan karena sebelum proyek bandara internasional itu ada dan digaungkan oleh pemerintah, masyarakat Tanak Awu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, sehingga mereka biasanya lebih mementingkan hubungan

⁶⁴ M. Haerudin, "Eksekusi Lahan Tanak Awu Ricuh, Mantan Kades Jadi Sasaran", <http://radarlombok.co.id>, diambil tanggal 18 Juli 019, Pukul 17.00 Wita.

keluarga dibandingkan memperebutkan masalah tanah. Tanah bagi masyarakat Tanak Awu memang dirasa sangat penting namun bukan sesuatu yang harus diperebutkan. Sebelum adanya proyek bandara, harga nilai jual pasaran Tanah di Desa ini masih sangat murah, namun setelah berdirinya bandara internasional peningkatan harga tanah di Tanak Awu sangat signifikan, malah untuk lokasi-lokasi tertentu peningkatannya hampir 100x lipat dari harga sebelum adanya bandara. Inilah kemudian menumbuhkan pola pikir masyarakat yang sangat individualistis sehingga mereka saat ini dalam kondisi penuh ketidakpercayaan kepada sesama keluarga. Misalnya, sebelum keberadaan bandara, masyarakat Tanak Awu biasanya mempercayakan kepada anak tertua dari ahli waris untuk mengelola tanah warisan yang hasilnya akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan kesepakatan rembuk keluarga. Namun demikian, saat ini banyak anggota keluarga yang menuntut adanya pembagian harta warisan yang masih dipegang dan dikelola oleh salah seorang ahli warisnya. Menariknya, hal tersebut mereka lakukan karena mereka takut anak tertua tersebut akan menjual kepada orang lain, dan pada satu sisi ahli waris yang lainnya sengaja meminta agar warisan segera dibagi agar mereka dapat menjual tanah warisan tersebut kepada pemilik modal.

Kondisi di atas sebagaimana tergambar dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa orang mantan Kades Tanak Awu, diantaranya:

Lalu Abdul Wahab yang mengatakan :

“Persoalan tanah di Tanak Awu semakin kompleks mas, mengingat masyarakat kami sekarang ini sudah terpolarisasi nilai-nilai materialistis semata. Warga sudah tidak lagi memandang

hubungan kekeluargaan jika berurusan dengan tanah, beda dengan kondisi dahulu sebelum adanya pembangunan BIL. Sekarang ini antar keluarga sudah saling bermusuhan, tidak saling tegur, saling curiga dan saling nuntut. Padahal dulu, ketika saya menjabat sebagai Kepala Desa, tidak satupun ada laporan dari warga terkait sengketa tanah antar keluarga. Jikapun ada itu hanya berkaitan dengan pembagian hasil tanah mereka yang digarap”.⁶⁵

Hal senada juga diungkap oleh Mantan Kades Tanak Awu Lainnya bernama Lalu Nurdiana yang mengatakan :

“Matrealistis dan konsumtif, sedikit-dikit uang, begitulah kondisi warga kami saat ini. Ketika saya masih kecil, banyak warga kami yang tanahnya diserahkan secara cuma-cuma kepada warga lainnya untuk dimanfaatkan jika itu hanya beberapa meter missal ada tetangga yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki WC, maka tetangga sebelahnya akan memberikan beberapa meter tanahnya kepada warganya untuk dimanfaatkan dan dibangun WC untuk tetangganya. Sekarang jangan harap mas, jangankan sama orang lain, sama keluarganya sendiri harus dibayar dan diperhitungkan dengan nilai ekonomis dan harga pasaran. Saya kasih contoh mas, kalau mas liat di pinggir jalan dekat kantor desa ada warung bakso. Pemilik warung bakso dengan pemilik tanahnya adalah bekeluarga. Pemilik warung adalah adik dari pemilik tanah. Namun, si Kakak meminta agar adiknya membayar biaya sewa atas penggunaan lahan tersebut. Luasnya padahal tidak seberapa”.⁶⁶

⁶⁵ Lalu Abdul Wahab (Mantan Kades Tanak Awu), *Wawancara*, Desa Tanak Awu, 21 Juli 2019.

⁶⁶ Lalu Nurdiana, (Mantan Kades Tanak Awu), *Wawancara*, Desa Tanak Awu, 21 Juli 2019.

BAB V
BANDARA INTERNASIONAL LOMBOK (BIL) DAN KRISIS
TANAH PADA MASYARAKAT TANAK AWU LOMBOK
TENGAH

A. Kawasan BIL

Tanah memiliki karakteristik seperti dalam pandangan Goldberg dan Chinloy sebagaimana dikutip oleh Emir Hartato menggambarkan yaitu karakteristik fisik, lokasi, dan legal. Ketiga karakteristik ini secara langsung memberikan dampak pada proses pembentukan harga tanah. Harga tanah di suatu lokasi dapat mengalami perubahan sejalan perkembangan wilayah yang terjadi. Perubahan harga ini dapat diakibatkan oleh factor-faktor tertentu termasuk salah satunya pembangunan infrastruktur yang memicu perkembangan wilayah.⁶⁷

Termasuk rencana lokasi pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) kira-kira 60 km di sebelah selatan Lombok Tengah. Pembangunan BIL dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan jangka panjang dan perkembangan regional dan global. Oleh sebab itu pembangunan bandara yang bertaraf internasional sangat tepat untuk menggantikan bandara Salaparang yang secara geografis tidak mungkin lagi dikembangkan mengingat areal bandara Salaparang berada di tengah kota Mataram.

⁶⁷Emir Hartato, "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) Terhadap Nilai Tanah di Kabupaten Lombok Tengah", (Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012), h. 35.

Perencanaan pembangunan Bandara Internasional Lombok sebenarnya merupakan *impact* atau imbas langsung dari ditetapkannya Desa Kuta sebagai kawasan pariwisata oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1990, pemerintah pusat telah menunjuk *Lombok Tourism Development Corporation* atau PT. Pengembangan Pariwisata Lombok. LTDC adalah sebuah lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk mengelola kawasan pariwisata Kuta seluas 1250 ha dengan masa kontrak selama 70 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi. LTDC dibawah payung PT. Rajawali Wirabhakti Utama (RWU) yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Bambang Trihatmojo dan saat itu yang bertindak sebagai komisaris adalah Warsito (Gubernur NTB saat itu).⁶⁸

Berdasarkan *site plan*, kawasan pariwisata Kuta akan dilengkapi dengan berbagai sarana akomodasi dan fasilitas pendukung lainnya seperti hotel berbintang, lapangan golf, pusat olahraga, pusat perbelanjaan, desa budaya dan lain sebagainya. Semua fasilitas penunjang tersebut akan terasa sia-sia jika bandara yang ada hanya di Kota Mataram, mengingat jarak tempuh dari bandara Selaparang ke kawasan pariwisata Kuta sangatlah jauh. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pariwisata di Desa Kuta Kecamatan Pujut harus di dukung dengan akses transportasi yang memadai agar wisatawan nusantara maupun mancanegara cepat menuju kawasan tersebut. Kondisi inilah kemudian menurut pemerintah pusat perlu dibangun

⁶⁸Widodo Dwi Putro, "Konflik...", h. 165-162.

bandara baru yang berskala internasional, itulah tujuan bandara internasional Lombok dibangun.

Pembangunan Bandara Internasional Lombok merupakan mega proyek pertama yang terjadi di Nusa Tenggara Barat umumnya dan Lombok Tengah Khususnya. Proses pembangunan ini melibatkan berbagai kontraktor baik yang berasal dari pulau Lombok maupun luar pulau Lombok. Hilir mudik kendaraan berat selalu mewarnai kondisi masyarakat Desa Tanak Awu, sehingga tidak jarang dalam proses pembangunan tersebut banyak kejadian kecelakaan lalu lintas mewarnainya. Walaupun peneliti tidak memperoleh data secara pasti jumlah peristiwa kecelakaan pada pembangunan mega proyek BIL ini, namun dari hasil wawancara peneliti dapat ditangkap bahwa kejadian kecelakaan tersebut meningkat dari sebelum pembangunan BIL dan pada saat pembangunan BIL. Selain itu, kondisi jalan yang berdebu jika musim kemarau dan licin disaat musim hujan, juga mengganggu aktifitas warga saat itu. Pada sisi lainnya, pemilik hewan ternak seperti sapi, sejak pembangunan bandara internasional kehilangan lokasi tempat gembala sapinya. Akibatnya ternak-ternak tersebut sulit mendapatkan pasokan makanan sehingga banyak hewan ternak yang terpaksa di jual oleh masyarakat Tanak Awu untuk mengatasi sulitnya mencari rumput sebagai pakan ternak. Dengan demikian, kondisi masyarakat Tanak Awu saat proses pembagunan bandara tersebut dalam aspek ekonomi semakin parah, karena pada satu sisi mereka telah kehilangan lahan

pertaniannya dan pada sisi lainnya sumber penghasilan lainnya dari hewan ternak juga turut dijual.⁶⁹

Berkaitan dengan proses pembangunan bandara internasional tersebut, berikut ini peneliti berikan hasil studi dokumentasi berupa gambar proses pembangunan bandara yang menggunakan alat-alat berat seperti Dum Truck.

Gambar 4

Proses Pembangunan Kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL)⁷⁰



Dalam perencanaan kawasan Bandara Internasional Lombok secara luas mencakup wilayah administratif kabupaten Lombok Tengah

⁶⁹ Inaq Andi, Inaq Mis, Amaq Purna dan H. Zuhdi, *Wawancara*, Desa Tanak Awu, 24-26 Juni 2019.

⁷⁰Kawasan rencana pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL).

dengan cakupan lebih kurang 550 hektare tanah sawah yang menelan biaya Rp.625 miliar (US\$73.100.000) di kecamatan Pujut meliputi tiga desa yaitu Desa *Penujaq*, *Tanak Awu* dan *Ketara*. Tanah-tanah yang terkena pembangunan bandara ini adalah tanah milik masyarakat baik berupa tanah ulayat maupun tanah yang dimiliki secara pribadi.⁷¹

Pemilihan lokasi BIL ini dimungkinkan karena pemerintah menganggap masih menjadi miliknya pada daerah tersebut sehingga nantinya tidak terlalu banyak mengkonversi tanah milik masyarakat dan adat, disamping itu pemilihan tersebut juga atas pertimbangan yang paling layak untuk dijadikan bandara internasional. Secara garis besar topografi daerah Bandara Internasional Lombok (BIL) merupakan daerah landai dan bahkan bisa dikatakan datar.

Perencanaan pembangunan BIL telah dimulai tahun 1995 dengan melakukan pemetaan terhadap pertanahan di kawasan bandara. Pada tahun 2005 Pemetaan ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengidentifikasi pemilikan lahan di sekitar lokasi yang akan dijadikan bandara. Akan tetapi pelaksanaan pembangunan mengalami berbagai hambatan khususnya dalam hal pembebasan lahan.

Sebagaimana telah diungkapkan bahwa kawasan Bandara ini menyebabkan ada banyak tanah milik masyarakat dan ulayat dalam perencanaan Bandara BIL sehingga tidak dapat digunakan langsung sebagai kawasan Bandara. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan pemerintah perlu melakukan kebijakan ganti rugi terhadap tanah milik

⁷¹Ferdinand, *Wawancara*, Mataram, Rabu, 11 April 2019

masyarakat dan tanah ulayat. Disisi lain tanah-tanah itu bukanlah tanah kosong, hampir sebagian lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat untuk pertanian.

B. Tata Cara dan Proses Pembebasan Lahan

Sebagaimana telah disinggung di atas, kawasan bandara BIL membutuhkan tanah seluas 900 ha. Untuk mendapatkan tanah tersebut dari masyarakat Tanak Awu, pemerintah menempuh beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan dengan Tuan Guru dan Tokoh Adat

Pendekatan terhadap masyarakat dilakukan terlebih dahulu dengan mengadakan pertemuan antara tokoh-tokoh informal masyarakat seperti Tuan Guru dan Tokoh adat. Posisi mereka untuk memudahkan pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Untuk hal itu pemerintah melalui Bupati Lombok Tengah yang kala itu dijabat oleh Mamiq Ngoh untuk mensosialisasikan rencana tersebut melalui Tuan Guru dan Tokoh adat di Lombok tengah.

Rencana pemerintah untuk membuat Bandara Internasional Lombok (BIL) mendapat restu dari Tuan Guru dan Tokoh Adat setempat. Tuan Guru dan Tokoh Adat di undang oleh pemerintah untuk membicarakan rencana pemerintah tersebut. Maka melalui musyawarah mufakat tersebut Bupati Lombok tengah bersama Gubernur NTB H. L.

Srinata beranggapan bahwa seluruh warga Lombok setuju untuk dibangunnya Bandara Internasional Lombok (BIL) di Tanak Awu.⁷²

Kesepakatan antara Tokoh agama (Kyai/Tuan Guru), dan tokoh adat kemudian dilanjutkan dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Hasil pertemuan itu menyebutkan kesetujuan masyarakat Lombok Tengah untuk pembangunan Bandara. Persetujuan ini diperlukan pemerintah Propinsi NTB (pusat) disebabkan areal pembangunan yang diperlukan sangat luas dan sebagian besar menggunakan tanah milik adat dan tanah milik masyarakat. Dalam pertemuan itu, pemerintah menjanjikan kepada masyarakat Lombok Tengah khususnya kawasan yang menjadi lokasi seperti Tanak Awu, Ketare dan Penujak (TKP) akan diutamakan untuk menjadi pekerja di bidang konstruksi pembangunan dan pekerja di BIL.

Selanjutnya setelah pertemuan itu, pemerintah NTB memberikan perintah kepada pemerintah kabupaten Lombok Tengah sampai di tingkat Desa untuk mendata semua lahan milik dan garapan masyarakat yang berada pada areal yang diperkirakan akan terkena areal pembangunan Bandara Internasional Lombok. Kepada semua jajaran pemerintah diperintahkan untuk memberikan penerangan kepada masyarakat Lombok tentang rencana pemerintah membangun Bandara Internasional Lombok.

⁷² Lalu Srinata, *Wawancara*, Mataram, 15 Juli 2019

2. Sosialisasi BIL

Sejalan dengan aktivitas da,wah yang dilakukan oleh Tuan Guru, agar mensosialisasikan BIL, dan pemerintah juga melakukan pertemuan dengan anggota masyarakat lainnya terutama yang terdata lahan miliknya dan garapannya akan terkena area proyek bandara. Sosialisasi rencana pembangunan bandara BIL dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan difasilitasi oleh tokoh adat dan tokoh agama.

Sosialisai dengan pelibatan Tuan Guru dan Tokoh Adat karena tingginya penghargaan masyarakat kepada mereka semuanya. Dalam setiap pertemuan sosialisasi rencana pembangunan Bandara Internasional Lombok kembali pemerintah daerah mengulangi janji mereka pada pertemuan dengan tokoh masyarakat desa Tanak Awu, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nanti dan setelah bandara selesai, masyarakat Tanah Awu khususnya diutamakan dapat bekerja di Bandara ini.

3. Pengukuran Tanah

Setelah sosialisasi rencana pembangunan dilakukan dan semua masyarakat Tanak Awu terutama penduduk yang tanah garapan dan tanah miliknya terkena area bandara setuju untuk menyerahkan tanah milik dan garapannya maka pemerintah bersama pelaksana teknis dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Lombok Tengah melakukan pengukuran atas areal yang dibutuhkan bagi pembangunan BIL di Tanak Awu.

Sejalan dengan pelaksanaan pengukuran areal, dilakukan juga penghitungan terhadap jumlah dan jenis tanaman, ukuran dan jenis

bangunan yang terdapat di atas lahan yang terkena areal. Pengukuran lahan milik maupun garapan dilakukan dengan bantuan aparat keamanan dan menyebut nama pemilik ataupun penggarapnya. Setelah pengukuran lahan, dilakukan untuk kebutuhan areal rencana lapangan udara selesai dan dibuat gambar situasi wilayah oleh BPN untuk mengetahui berapa luas tanah milik dan garapan masyarakat yang terkena areal bandara.

4. Persetujuan dan Pembayaran Ganti Rugi

Berdasarkan data pengukuran lahan dan gambar situasi BPN, pemerintah mendiskusikan dengan masyarakat Tanah Awu besarnya nilai ganti rugi yang harus diterima masyarakat terhadap tanah milik, tanah garapan, tanaman dan bangunan yang terdapat di atas tanah yang terkena area bandara. Proses ini dilakukan secara intensif antara pemerintah dengan masyarakat bertempat di balai/aula desa maupun aula kantor kecamatan. Menariknya pada setiap proses diskusi dan negosiasi harga ini, pemerintah selalu melibatkan aparat penegak hukum baik itu polisi maupun TNI. Kedua aparat penegak hukum ini selalu berjaga-jaga dalam setiap rangkaian kegiatan negosiasi harga.

Proses negosiasi harga berlangsung sangat alot mengingat keinginan masyarakat khususnya yang memiliki lahan tidak sesuai dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh pemerintah. Dengan proses yang panjang dan berliku-liku dan adanya campur tangan pemerintah provinsi, akhirnya besar nilai ganti rugi tersebut dapat dinaikkan oleh pemerintah dan pada akhirnya masyarakat dapat menerimanya.

5. Pembayaran Ganti Rugi Masyarakat

Setelah terdapat kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat terhadap nilai ganti rugi maka pemerintah mengusulkan pembayaran dilakukan sebanyak 6 kali tahapan mengingat laju perkembangan pelaksanaan pembangunan nantinya. Selain itu besarnya total ganti rugi, tidak mungkin dilakukan dalam satu tahun anggaran dan alasan lain adalah pengusulan biaya ganti rugi dari pemerintah daerah dirancang pertahun anggaran.

Pembangunan yang dilakukan pada tahap awal adalah pembangunan jalan menuju bandara. Oleh sebab itu penerima pertama ganti rugi tanah adalah masyarakat yang terkena pembangunan badan jalan menuju bandara. Penerima ganti rugi tahap kedua adalah masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan terminal A, B, dan C. Penerima ganti rugi tahap ketiga adalah pemilik tanah yang terkena pembangunan landasan pacu dan pendaratan dan beberapa diantaranya adalah tanah garapan masyarakat yang berada di *ex erfacht*. Penerima tahap ke empat, lima, dan keenam adalah pemilik lahan yang terkena pembangunan fasilitas pendukung seperti bangunan fasilitas listrik, tangki bahan bakar, dan sebagainya. Tahapan pemberian ganti rugi ini dilakukan sesuai dengan prioritas perkembangan pembangunan dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Informasi perincian berapa nilai ganti rugi perjenis obyek tidak dapat diperoleh. Namun pemerintah daerah hanya mau memberikan keterangan nilai total ganti rugi secara bertahap. Adapun jumlah ganti rugi di pukul rata semuanya 1 hektar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta

rupiah). Pelaksanaan pembayaran ganti rugi yang tidak sekaligus memberi dampak terhadap besar nilai ganti rugi. Kebijakan sepihak pemerintah untuk menaikkan nilai ganti rugi pada setiap tahapan pembayaran ganti rugi, pada akhirnya menimbulkan ketidak senangan penerima ganti rugi pada tahap awal.

C. Kendala dalam Pembebasan Lahan Bandara Internasional Lombok

Pada dasarnya tidak terdapat kendala dalam pembebasan lahan milik dan garapan masyarakat. Namun karena pembayaran ganti rugi yang dilakukan secara bertahap dan rentang waktu yang panjang, telah menimbulkan banyak kendala dalam pembebasan lahan milik, maupun garapan masyarakat. Kendala dalam pembebasan lahan berkaitan dalam dua bentuk utama yakni nilai ganti rugi, klaim hak tanah masyarakat yang berhadapan dengan klaim hak tanah negara dan terjadinya kesalahan penerima ganti rugi baik disebabkan oleh peralihan pemilikan lahan yang belum diganti rugi sehingga pada waktu pembayaran terjadi maupun kesalahan pada waktu pencatatan data penerima ganti rugi.

Adapun kendala dalam pembebasan lahan sangat berkaitan dengan tidak sesuainya data yang disusun pemerintah. Berikut penuturan amaq Ani mengenai trik yang dilakukan sebagian masyarakat untuk mendapatkan ganti rugi yang lebih besar:

”Masyarakat sendiri terkadang ada juga yang nakal, sebab pada saat pengukuran lahan, pendataan tanaman yang akan di ganti rugi tidak ditemukan tanamannya, namun ketika akan dilakukan pembayaran,

orang tersebut sebelumnya menanam semangka dengan harapan mendapat ganti rugi yang banyak, orang seperti inilah yang kemudian melakukan protes terhadap pemerintah”.⁷³

Ketika hal ini di konfirmasi kepada salah seorang yang dimaksud melakukan kecurangan terhadap upaya permintaan ganti rugi tersebut, mengatakan bahwa mereka memiliki alasan lain yakni karena pembangunan bandara tidak segera dilaksanakan dalam pikiran mereka proyek tersebut gagal dilaksanakan. Berikut penuturan dari salah seorang informan yang bernama Amaq Mar ”Saya kira proyek tidak jadi, soalnya lama tidak dimulai, daripada tanah ini nganggur saya tanami semangka”.⁷⁴

Dari penuturan informan di atas, dapat dinyatakan bahwa lambatnya pelaksanaan pembangunan memberi peluang kepada masyarakat untuk tetap mengolah lahan garapan yang pada dasarnya belum di ganti rugi oleh pemerintah tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa sebelum ganti rugi di terima maka lahan tersebut tetap milik mereka.

Anggapan seperti ini tidak hanya berasal dari masyarakat biasa, namun hal semacam itu juga masyarakat tetap mengolah lahan mereka yang belum diganti rugi, sebab karena mata pencaharian mereka, memang petani. Disadari bahwa tanah tersebut nanti akan diganti rugi oleh pemerintah, masyarakat yang berada pada areal lapangan udara tersebut hanya mengolah tanah mereka dengan menanam semangka.

⁷³ Amaq Ani, *Wawancara*, Tanak Awu, 8 Juli 2019

⁷⁴ Amaq Mar, *Wawancara*, Tanak Awu, 9 Juli 2019

Bagi masyarakat Tanak Awu akan sangat merugi bagi mereka jika tanaman yang ditanam pada daerah yang akan dijadikan bandara tersebut tidak di tanam apabila belum jelas waktu pelaksanaannya. Dengan hanya menanam semangka masyarakat merasa tidak akan terlalu dirugikan dengan jumlah pembayaran ganti rugi yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ternyata ditemukan norma hukum baru dikalangan masyarakat Tanak Awu, bahwa kepemilikan atau penguasaan lahan tidak semuanya bersumber dari peraturan hukum positif atau norma hukum adat semata, melainkan lebih banyak pengaturan atas kemauannya sendiri atau *self regulation*, dimana sebagian masyarakat Tanak Awu mengatur dan mengendalikan dirinya berdasarkan nilai-nilai yang mempunyai makna atau mengandung hukum, ekonomi dan kultur. Gambaran *self regulation* ini tampak jelas pada perbuatan mereka dalam penguasaan atau pengakuan kepemilikan lahan bandara yang sebenarnya telah di beli oleh pihak pemerintah, namun karena bandara tersebut belum dilakukan pembangunan, kemudian mereka kembali menguasai lahan bandara tersebut dan mengakuinya kembali lahan tersebut sebagai miliknya merupakan perwujudan atau pelaksanaan dari teori *occupatio* yakni teori pendudukan atas lahan kosong yang tidak jelas.⁷⁵

Usaha pemerintah dalam mengalihkan lahan milik masyarakat menjadi bagian bandara ataupun protes dari masyarakat dapat

⁷⁵Widodo Dwi Putro, "Konflik...", h. 158-159.

dikelompokkan atas usaha langsung maupun tidak langsung. Usaha langsung adalah tindakan yang diambil oleh pimpro bandara maupun kontraktor pelaksana pembangunan serta pemerintah daerah. Usaha tidak langsung berkaitan dengan penggunaan pihak lain dalam pelaksanaan pembangunan bandara dan fasilitas lainnya.

Usaha langsung dari kontraktor pelaksana yang berkaitan dengan protes masyarakat untuk dapat bekerja di dalam pembangunan Bnadara Internasional Lombok adalah dengan menerima tenaga kerja dari Tanak Awu. Pada dasarnya perusahaan kesulitan menghadapi pekerja yang berasal dari Tanak Awu dan terdapat keengganan menerima tenaga dari Tanak Awu dan sekitar, namun dengan fikiran realistik akan pelaksanaan pekerjaan, perusahaan terpaksa memperkerjakan orang dari Tanak Awu.

Menurut pengakuan perusahaan pelaksana kontruksi, mereka mengalami kerugian berupa kehilangan perangkat dan bahan-bahan kontruksi dan berdasarkan penyelidikan keamanan membuktikan pelakunya adalah anak Tanak Awu. Pencurian terhadap peralatan dan bahan yang walaupun tidaklah terlalu mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan namun tetap merugikan perusahaan pelaksana.

Pemerintah daerah Lombok Tengah sendiri melakukan dua bentuk usaha dalam mengatasi kendala pembebasan lahan milik masyarakat. Usaha pertama dengan melakukan negoisiasi ulang dengan pihak yang menolak bandara. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menimbulkan tekanan baik psikologis maupun psikis kepada masyarakat penolak sehingga tidak terjadi negoisiasi yang berbelit-belit.

Usaha kedua adalah melempar kembali permasalahan tersebut kepada pelaksana pembangunan dengan alasan bahwa tanah tersebut secara legal (hukum) telah menjadi bagian bandara, oleh sebab itu kepadanya diberikan wewenang untuk mengambil tindakan sendiri.

Berpijak pada putusan untuk mengambil tindakan sendiri dalam mengamankan aset pembangunan tersebut, maka pelaksana pembangunan bandara meminta bantuan pengamanan dari kepolisian. Secara tegas pelaksana pembangunan bandara melaporkan segala hambatan yang terjadi di wilayah kerja kepada penegak keamanan.

D. Respon Masyarakat Terhadap BIL

Pada dasarnya respon masyarakat terhadap pembangunan bandara Internasional Lombok (BIL) sangat baik. Masyarakat Lombok sangat mendukung untuk dijadikannya wilayah tanah yang kering kerontang diolah untuk dijadikan BIL. Untuk itu masyarakat rela kehilangan lahan pertanian yang telah mereka kerjakan selama beberapa generasi untuk dijadikan areal Bandara Internasional Lombok.

Keinginan tersebut sesuai dengan keinginan pemimpin informal Tuan Guru di Lombok. Dengan adanya BIL berharap Lombok semakin ramai dan ekonomi rakyat akan terangkat menjadi lebih baik. Masyarakat sekitar berharap dipekerjakan sebagai karyawan jika pembangunan bandara sudah berjalan dan bila pembangunan sudah selesai maka mereka berharap pengangkatan karyawan diutamakan dari masyarakat setempat. Ini sesuai dengan janji pemerintah pada saat rencana pembuatan BIL dimunculkan. Pemerintah berjanji akan

mengutamakan masyarakat Tanak Awu sebagai pekerja baik di tingkat konstruksi pelaksanaan proyek maupun pekerja pelabuhan nantinya.

Namun sejalan dengan waktu, pada saat sekarang terlihat bahwa terdapat elemen masyarakat yang menolak pembangunan BIL. Penolakan tersebut berkaitan dengan janji, pengakuan hak dan ganti rugi yang terjadi dalam proses pembebasan lahan Bandara. Berikut hasil petikan wawancara yang dilakukan terhadap salah satu informan yang bernama Amaq Ani yang banyak menyuarakan hak-hak masyarakat:

“Pada dasarnya kami masyarakat Tanak Awu setuju dengan pembangunan BIL, karena dengan adanya pembangunan itu perekonomian masyarakat akan terangkat, dan tidak ada yang menolak adanya pembangunan itu, namun persoalan yang timbul kemudian adalah berkaitan dengan ganti rugi tanah, tidak ada kesesuaian dengan rencana awal, saya menduga ada permainan antara pelaksana pembangunan, pemerintah dan pimpinan masyarakat Tanak Awu. oleh sebab itu kalau ada demo-demo yang terjadi selama ini bukan karena menolak pembangunan bandara tetapi karena hal lain saya ketahui tadi”.⁷⁶

Untuk lebih jelasnya gambaran respon masyarakat terhadap pembangunan BIL sebagaimana berikut ini:

1. Respon Masyarakat Menerima Rencana Pembangunan BIL

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada awal rencana pembangunan BIL pemerintah menjanjikan akan mengutamakan warga Tanak Awu sebagai pekerja konstruksi dan pekerja di Bandara nantinya, lahan masyarakat yang terkena areal

⁷⁶ Amaq Ani, *Wawancara*, Tanak Awu, 8 Juli 2019

lapangan udara akan diganti rugi, begitu juga tanaman dan bangunan yang di atas areal tersebut. Dengan janji tersebut penduduk di sekitar BIL umumnya dan khususnya anggota masyarakat yang lahannya akan diganti rugi dengan senang hati menerima rencana pembangunan BIL.

Srinata melihat kesempatan adanya bandara akan mampu meningkatkan ekonomi rakyat dengan bekerja pada proyek bandara tersebut. Selain keuntungan ekonomi bagi masyarakat tersebut. Srinata juga melihat kemungkinan bahwa nantinya Lombok akan terkenal di dunia internasional melalui nama Bandara tersebut. Dengan adanya BIL Srinata mengakui dia tidak perlu lagi memikirkan apa yang harus dilakukannya untuk mengembangkan daerah lahan kering tersebut menjadi daerah pemukiman sebagaimana yang diamanatkan oleh nenek moyangnya.

“Saya sebagai pemimpin NTB merasa senang dengan adanya pembangunan BIL ini, NTB menjadi ramai dan akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum bekerja, sehingga ekonomi masyarakat menjadi terangkat. Lebih dari itu NTB menjadi terkenal ke seluruh tanah air bahkan ke luar Negeri. Ini sesuai dengan cita-cita dan tanggungjawab saya sebagai Gubernur yang diamanatkan untuk memajukan daerah ini”.⁷⁷

Sejalan dengan pendapat Srinata (Mantan Gubernur NTB) beberapa informan juga menyatakan persetujuannya tentang rencana pembangunan BIL. Namun mereka memiliki pendapat yang berbeda diantara mereka. Ada yang berpendapat bahwa pembangunan tersebut secara otomatis akan meningkatkan nilai jual tanah di Tanak Awu

⁷⁷ Srinata, *Wawancara*, Mantan Gubernur NTB, tanggal 15 Mei 20019.

terutama areal di sekitar pembangunan bandara. Pendapat ini terutama diwakili oleh orang-orang yang memiliki lahan di sekitar pembangunan bandara terutama di *Tanak Awu, Ketara dan Penujaq*.

Berikut ini hasil wawancara dengan salah seorang warga yang bernama “Haji Akmal:

“Saya setuju betul dengan pembangunan Bandara ini, karena tanah di Tanak Awu yang tidak berharga, sekarang menjadi mahal. Saya punya 3 Ha tanah di wilayah BIL dari orang tua dulu, harganya saat itu Rp. 20.000,000,-/Ha sekarang sudah di tawar orang Milyaran,- tapi tidak saya berikan atau jual”.⁷⁸

Dari wawancara tersebut bisa kita ketahui bahwa masyarakat sadar akan manfaat positif dari pembangunan bandara tersebut terhadap meningkatnya nilai jual tanah. Tanah yang semula tidak berharga menjadi tanah yang punya nilai jual tinggi karena banyak orang luar yang ingin membeli tanah di sekitar BIL, terutama para spekulan pertanahan. Oleh sebab itu mereka yang memiliki tanah yang luas, pembangunan bandara ini disambut dengan senang hati karena dia akan memiliki banyak uang yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh mereka.

Lain halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Wahyuddin adalah salah seorang pemuda Tanak Awu yang berumur 23 Tahun. Dia tamat Fakultas Syariah UIN Mataram satu tahun yang lalu dan belum mempunyai pekerjaan tetap, sementara keinginan untuk melanjutkan kuliah orang tuanya tidak mampu untuk membiayai. Dia berasal dari

⁷⁸ Akmal, *Wawancara*, Tanak Awu, tanggal 21 Juni 2019

desa Tanak Awu. Pada saat melakukan wawancara, dia pernah dimasukkan kerja di lingkungan proyek pembangunan BIL sebagai tenaga lepas. Dia menerima pekerjaan ini, namun di kemudian hari setelah bandara ini beroperasi berharap akan di terima bekerja meskipun sebagai tenaga honorer, berikut tanggapannya mengenai pembangunan proyek ini:

“Saya sangat setuju dengan pembangunan ini, soalnya banyak pemuda di sini yang tidak bekerja setelah tamat SMA seperti saya. Beruntung saya dimasukkan oleh panitia pembangunan untuk kerja di proyek pembangunan Bandara sebagai buruh lepas. Di kemudian hari saya berharap dapat kerja di Bandara ini setelah pembangunannya selesai biarpun sebagai tenaga honorer dan kerja apapun jenis pekerjaannya”⁷⁹.

Penerimaan masyarakat Tanak Awu pada dasarnya sangat dipengaruhi pimpinan mereka yakni tokoh agama dan tokoh adat yang secara tegas mendukung adanya pembangunan Bandara di Tanak Awu ini. Pentingnya posisi Tuan Guru terlihat dari pengakuan masyarakat terhadap Tuan Guru itu sendiri dan pengakuan anggota masyarakat bahwa nenek moyang mereka dapat hidup di Tanak Awu yang mau menerima tanah untuk diolah menjadi lahan pertanian. Posisi Tuan Guru sendiri mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap keberadaan rencana Bandara BIL. Apapun yang dinyatakan oleh Tuan Guru terhadap keberadaan BIL akan diikuti oleh masyarakat.

⁷⁹Wahyudin, *Wawancara*, Tanak Awu, tanggal 25 Juli 2019.

2. Respon Masyarakat Menolak BIL

Pada dasarnya terdapat 3 hal yang menyebabkan terjadinya perubahan respon masyarakat terhadap rencana dan pelaksanaan pembangunan BIL. Perubahan respon tersebut disebabkan oleh pola kepemimpinan lokal yang ada, tidak sesuainya janji yang dikemukakan pemerintah pada awal sosialisasi perencanaan kepada masyarakat dan besar ganti rugi yang berbeda-beda antara kelompok penerima ganti rugi. Untuk lebih jelasnya respon penolakan masyarakat tersebut dapat diikuti gambaran berikut ini:

a) Tidak sesuainya janji yang dikemukakan pemerintah

Pada rencana pembangunan BIL, pemerintah telah mengutarakan berbagai janji kepada masyarakat yang lahan milik maupun lahan garapannya terkena areal pembangunan khususnya dan masyarakat Tanak Awu dan sekitarnya. Janji pemerintah tersebut terutama berkaitan dengan mengutamakan anak Tanak Awu, Ketara dan Penujaq, sebagai tenaga kerja dalam bidang konstruksi dan pekerja di Bandara nantinya dan nilai ganti rugi yang tidak akan merugikan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, menurut pengakuan masyarakat Tanak Awu hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat bekerja di bagian konstruksi bandara pada saat ini. Umumnya pekerja konstruksi BIL berasal dari orang luar Tanak Awu dan menurut pengakuan masyarakat Tanak Awu pelaksana pembangunan bandara tersebut lebih cenderung mengambil pekerja yang bukan merupakan warga dari lokal.

Hilangnya lahan sebagai mata pencaharian dan tidak diterimanya anggota masyarakat yang kehilangan lahan pertanian untuk bekerja di bagian konstruksi Bandara telah menyebabkan protes masyarakat. Kondisi ini menimbulkan dua tindakan dominan di dalam masyarakat Tanak Awu yakni bermigrasi ke daerah lain seperti ke pulau Sumbawa maupun luar propinsi dan sampai ke negeri tetangga (Malaysia) serta bekerja sebagai nelayan bagi mereka yang memilih bertahan hidup dalam Tanak Awu. Sekalipun kedua tindakan ini telah dilakukan, namun tetap menyebabkan angka pengangguran di Tanak Awu dinilai tinggi.

Tingginya angka pengangguran tersebut dengan sendirinya menimbulkan permasalahan dalam masyarakat Tanak Awu. Sekalipun angka kejahatan untuk Tanak Awu dinilai sangat rendah, namun potensi anarkis mungkin dapat terjadi ditengah masyarakat. Potensi anarkis tersebut terlihat dari perusakan (*sabotase*) dan pemasangan penghalang di badan jalan raya di lokasi Bandara yang dikirim sebagai lahan pertanian mereka yang tidak diganti oleh pemerintah.

Secara umum terlihat kelompok masyarakat Tanak Awu yang kehilangan hak mereka tergabung dalam dua kelompok dominan anggota masyarakat Tanak Awu yang kehilangan lahan dan tidak mendapat ganti rugi serta tidak puas dengan janji yang diutarakan pemerintah, pelaksana proyek.

Selain menyangkut pada janji mengutamakan anak-anak muda Tanak Awu bekerja dalam proyek konstruksi, janji pemerintah adalah pemberian ganti rugi yang tidak akan merugikan masyarakat. Ganti rugi

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dinilai masyarakat terlalu rendah dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik lahan maupun penggarap lahan.⁸⁰ Besar nilai ganti rugi lahan, tanaman dan bangunan ditentukan oleh pemerintah bersama tokoh adat dan agama tanpa melihat Tanak Awu yang lahannya terkena areal pembangunan. Akhirnya besar nilai ganti rugi dianggap oleh pemilik dan penggarap lahan terlalu kecil.

Kelompok masyarakat yang mengharapkan pengganti lahan dengan lahan lainnya, juga merasa lahan yang mereka olah saat ini sebagai lahan pengganti terlalu kecil dibandingkan lahan yang telah mereka serahkan dan tingkat kesuburan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan kelompok masyarakat yang lahannya diganti dengan lahan merasa dirugikan. Jika pada lahan mereka dahulu mereka bisa mendapatkan hasil yang baik maka pada lahan pengganti mereka tidak mendapatkan hasil yang sama ataupun mendekati hasil pada lahan yang lama.

b) Besar Ganti Rugi yang berbeda-beda

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian tata cara dan prosedur pembebasan lahan, bahwa ganti rugi pembebasan lahan bagi areal lapangan udara BIL tidak dilakukan dalam satu waktu tapi dalam enam kali pembayaran. Nilai ganti rugi dari setiap waktu pembayaran tersebut berbeda-beda dan semakin lambat pembayaran nilai ganti rugi

⁸⁰Pada dasarnya nilai ganti rugi yang akan dibayarkan oleh pemerintah pada tahun 2005 sangat rendah, lahan ulayat di tanah awauh dihargai Rp. 20.000.000 perhektar.

semakin besar. Perbedaan nilai ganti rugi tersebut menimbulkan protes dari pemilik dan penggarap lahan kepada pemerintah dan pelaksana pembangunan.

Pemilik lahan dan penggarap yang diganti rugi pertama kali merasa tidak puas dengan uang yang diterimanya saat itu karena mereka membandingkan apa yang diterimanya saat itu dengan nilai yang diterima pemilik lahan yang di ganti rugi saat ini. Menurut salah seorang staf BPN Lombok Tengah, nilai ganti rugi yang diberikan saat itu sudah sesuai dengan kesepakatan antara pemilik pihak pemerintah. Dan besarnya nilai ganti rugi juga telah disesuaikan dengan harga tanah di lingkungan Bandara pada saat itu. Apabila dibandingkan dengan penerima ganti rugi saat ini, dengan nilai ganti rugi yang diterima penerima ganti rugi yang sekarang untuk luas lahan sama memang jauh lebih kecil.

3. Upaya masyarakat memperjuangkan Hak atas Tanah

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan kembali hak mereka atas tanah yang pernah menjadi tanah garapan maupun tanah milik individu maupun kelompok diuraikan sebagai berikut:

Rapat umum petani di Tanak Awu Lombok Tengah yang diadakan pada hari minggu 18 September 2005 berubah menjadi tragedi berdarah. Petani dipaksakan untuk membubarkan rapat oleh aparat kepolisian. Para petani sempat menolak, karena alasan aparat dianggapnya terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Namun aparat

tetap memaksa bahkan mereka menurunkan pasukan brimob dan memporak porandakan tempat berlangsungnya acara.

Tak cukup hanya disitu, polisi menembaki petani sehingga jatuh korban. Tenda-tenda dan panggung sebuah pertunjukan di robohkan, bahkan beberapa orang di tangkap untuk dimintai keterangan. Kejadian tersebut mendapat protes dari banyak pihak. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) mengecam tindakan brutal aparat. Mereka meminta aparat menyelidiki tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya di lapangan.

Di Jakarta puluhan lembaga Swadaya Masyarakat menyalkan tindakan kepolisian Lombok. Fraksi PKB RI menggelar konferensi pers dan meminta Kapolres Lombok Tengah dicopot dan Komnas Ham akan menyelidiki tindakan kekerasan ini. Dunia internasional mengecam tindakan aksi kekerasan terhadap petani di Lombok. Gerakan petani Internasional Campesina menyatakan akan melaporkan kekerasan polisi ke Komisi Hak Asasi Manusia Internasional PBB. Petani yang bergabung dalam Family Former Condition mengatakan perbuatan aparat sebagai aksi yang tidak pantas dan menodai hak asasi. Dari Jerman aktivis *Land Research Action Network*, Sofia Monsalve mengutuk aksi kekerasan oleh kepolisian, dan akan melakukan kampanye internasional.

Aksi kekerasan berawal ketika polisi memaksa massa petani untuk membubarkan rapat umum alasanya izin terhadap penyelenggaraan rapat umum sudah di cabut, namun panitia tidak bisa menerima alasan yang di buat-buat. Karena sudah jauh-jauh hari panitia

sudah mengantongi izin dari Mabes Polri. Namun panitia mengakui izin tersebut telah di cabut. Tapi pencabutannya 12 jam menjelang acara berlangsung. Sedangkan kami sudah menyebarkan undangan. Tentu saja acara tidak bisa di batalkan saja, tutur Ahmad Yaqub deputi kampanye FSPI. Terlebih hukum di Indonesia tidak mengharuskan izin dari kepolisian untuk acara-acara seperti rapat umum. Masyarakat hanya wajib memberitahu saja, bukan meminta izin kata Gunawan dari perhimpunan bantuan hukum Indonesia (PBHI).

Masyarakat yang menjadi panitia pelaksana paling terpukul dengan pembatalan izin tersebut karena sudah jauh-jauh hari mereka mempersiapkan "pesta petani" tersebut. Bahkan sudah dua ekor sapi sudah di sembelih untuk konsumsi rapat umum. Menjelang pelaksanaan acara yang sedianya akan berlangsung pukul 9.00n pagi, masyarakat sudah berkumpul dibawah taring (tenda-tenda dari daun kelapa) mereka menunggu tamu-tamu dari berbagai desa di sekitar Tanak Awu dan delegasi dari FSPI yang sedang menuju ke lokasi dari Mataram. Bahkan bersama sama rombongan FSPI hadir juga puluhan petani dari mancanegara.

Di saat seperti itu ratusan polisi bersenjata lengkap mendatangi lokasi, mereka memaksa petani membubarkan diri. Sempat terjadi negosiasi antara warga petani dengan polisi, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan. Sehingga polisi mengambil langkah kekerasan untuk membubarkan rapat tersebut.

Yang ditunggu rombongan PSPI, tiba-tiba yang datang adalah polisi dengan senjata lengkap mengusir kami kata Jupriadi (15 tahun).

Pada saat kejadian saya mau menyelamatkan kakak saya yang jatuh, tetapi tiba-tiba saya yang kena peluru di sini sambil menunjukan bagian bawah lengannya, ucapnya dengan polos. Jupri salah satu dari enam orang korban yang di rawat di RSUD Mataram dan mengalami luka tembak di bagian bawah lengan kanannya. Keenam korban terkena tembakan peluru karet dan menderita mengalami luka di bagian paha, kaki, dada, dan betis.

Mereka diselamatkan oleh panitia kegiatan dari RSUD Mataram karena beberapa korban lainnya yang di rawat di RS Praya dalam keadaan luka, langsung dibawa ke Mataram oleh pihak polres untuk di interogasi. Rapat akbar dan pesta solidaritas petani yang dihadiri oleh beberapa utusan *Via Campesina* seharusnya menjadi hajat besar bagi serikat petani Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah, akan tetapi kegiatan itu berubah menjadi tempat kekerasan. Kegiatan yang sudah disipkan sekian lama dengan melibatkan banyak orang menjadi kacau balau dalam sekejap oleh desingan peluruh aparat.

Tindakan represi aparat, terhadap petani menjadi kado pahit peringatan hari tani ke 45 tahun ini. Tragedi berdarah ini telah menamban panjang catatan kekerasan aparat terhadap rakyat. Rezim terus berganti, akan tetapi tidak menjadikan kekerasan berkurang malahan terus bertambah.

E. Penyelesaian Krisis Tanah BIL

Krisis penguasaan dan pengusahaan lahan di Tanak Awu tidak hanya muncul disebabkan oleh intervensi pembangunan yang telah atau

tengah berlangsung. Sebagaimana yang tersirat dalam Franz van Benda Bechmann⁸¹ dan Keebet von Benda-Bechmann⁸² bahwa sebelum pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1979 pada dasarnya potensi krisis lahan ulayat di NTB tetaplah besar, hal ini berkaitan dengan (1) pengalihan/pewarisan hak penguasaan dan penguasaan lahan dari seorang pemegang kekuasaan atas *property* adat kepada orang lain yang bukan merupakan bagian dari suku/klan matrilineal, melalui proses hibah dan lain sebagainya, (2) pergeseran sistem nilai anak dan kemenakan dalam kebudayaan masyarakat Lombok dan dipecahnya kaum/klan (buah gadang/suku asal) sesuai dengan ketentuan adat baik disebabkan karena semakin besarnya jumlah kemenakan maupun akibat perpindahan kelompok kemenakan pada wilayah lain serta kelompok suku/klan yang sama pada kelompok asal. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan terjadinya perubahan struktur adat yang ada serta terjadinya pemecahan harta pusaka tinggi dalam suatu buah keluarga.

Di Tanak Awu krisis tanah adat pada dasarnya tidaklah disebabkan oleh dua hal di atas. Krisis tanah adat Tanak Awu berhubungan erat dengan lemahnya kontrol para tokoh masyarakat dan Agama dan berubahnya nilai lahan akibat intervensi pembangunan sebagaimana yang telah diutarakan pada bab sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena struktur masyarakat Tanak Awu sangat berbeda dengan masyarakat lainnya. Jika pada Lombok terdapat

⁸¹Franz van Benda Bechmann, 2000, *Property dan Kestinambungan Sosial*, Grasindo Jakarta

⁸²Keebet von Benda-Bechmann, 2000, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Grasindo, Jakarta

banyak Tuan Guru dengan kedudukan yang sama tinggi. Tuan Guru ini memiliki pengaruh dominan dalam masyarakat di Tanak Awu. Dalam posisi tersebut berbagai permasalahan adat hanyalah Tuan Guru yang selalu diminta untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan agama dan adat bahwa seorang yang meluruskan, dan menjernihkan.

Berkaitan dengan krisis tanah ulayat yang dijadikan sebagai obyek pembangunan oleh pemerintah pada dasarnya penyelesaian permasalahan sangat berkaitan dengan posisi pemerintah dan masyarakat. Dalam kurun waktu perencanaan pembangunan BIL sampai dengan timbul gejolak masyarakat Tanak Awu terhadap berbagai penglihatan hak terjadi pada masa lalu yang berlanjut sampai saat ini, penyelesaian sengketa tersebut pada dasarnya tidaklah berada dalam kawasan hukum adat yang mengatur masyarakat di Tanak Awu.

Pada awal perencanaan dan pembangunan bandara posisi negara berada di atas rakyat. Pemerintah pada masa tersebut dengan menggunakan berbagai peraturan hukum memaksa rakyat untuk melepaskan hak atas lahan yang menjadi garapan mereka. Untuk memudahkan proses pelepasan hak masyarakat atas lahan yang mereka usahakan maupun yang mereka miliki pemerintah kadangkala bermain dengan perangkat penguasa daerah kabupaten, tokoh adat, dan tokoh informal seperti tuan Guru.

Dengan memberikan posisi tertentu dalam proses pembangunan proyek telah menyebabkan masyarakat Tanak Awu ditekan dari dua arah yakni dari hukum negara dan hukum adat. Hal ini tercermin dengan penempatan Tuan Guru dan Tokoh adat dalam pelaksanaan

pembangunan BIL telah menyebabkan berbagai aktivitas masyarakat yang menolak ganti rugi terhadap lahan terpaksa menerima ganti rugi yang diberikan.

Dari sisi masyarakat sendiri sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya tentang penolakan pembangunan memperlihatkan bahwa aktivitas untuk mendapatkan penyelesaian dilakukan sampai kepada tingkat badan peradilan. Pada tingkat badan peradilan tersebut semua gugatan masyarakat dikalahkan. Kondisi ini selanjutnya telah menimbulkan tindakan anarkis dari dua kelompok masyarakat Tanak Awu yang diakhiri dengan penangkapan terhadap pelaku. Dan pada tahap terakhir setelah penangkapan tersebut para pelaku penolakan tidak lagi memperlihatkan sikap penolakan terhadap ganti rugi maupun pelaksanaan pembangunan BIL.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekalipun diwujudkan dalam bentuk musyawarah ganti rugi lahan, namun yang dirasakan oleh pemilik hak atas tanah di Tanak Awu lebih merupakan intimidasi agar menerima ganti rugi dan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan Bandara, dan berbagai janji terhadap masyarakat Tanak Awu untuk dapat bekerja dalam proyek pembangunan maupun di lapangan udara nantinya mungkin tidak akan terwujud sebagaimana mestinya. Pada saatnya nanti masyarakat Tanak Awu hanyalah penonton.

Berdasarkan gambaran hasil penelitian di atas, apabila hal ini dianalisis dengan teori konflik terlihat bahwa otoritas *legal rasional* yang dibentuk dan dijalankan oleh organisasi birokrasi sebagaimana dikatakan Widodo dengan mengutip Webber, ternyata tidak berfungsi

efisien dan efektif seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Justru ternyata sebaliknya terjadi sebuah kondisi diantaranya i). birokrasi justru menjauhkan hukum dari realitas masyarakatnya, ii). antara birokrasi dan hukum saling menegaskan, iii). Birokrasi mudah menjelma menjadi hukum atau kekuasaan yang menindas rakyat, dan ke iv). Birokrasi dapat menjadi alat kepentingan elite tertentu, sehingga segala tindakan dan keputusan birokrasi yang biasa disebut legal rasional menjadi irrasional dimata masyarakat.⁸³ Oleh karena itu konflik lahan untuk pembangunan BIL sangat mudah timbul karena dilakukan secara sepihak yang bersifat top down. Memang benar bahwa masyarakat telah setuju adanya pembangunan BIL, namun demikian persetujuan tersebut dimulai bukan karena keinginan masyarakat Tanak Awu. Oleh karena itu, selayaknya untuk menghindari konflik itu, seharusnya program pembangunan BIL tersebut harus bersifat *Bottom up*, dimana keberadaan BIL memang merupakan keinginan dari kebutuhan masyarakat.

Hal ini berkaitan dengan dengan logika rasionalitas bertujuan bahwa pedoman normatif dan ikatan-ikatan afektif yang diutamakan dan terlalu mementingkan tercapainya tujuan berupa manfaat sebenar-besarnya, sehingga pilihan cara-cara yang digunakan tidak didasarkan pada norma-norma tertentu tetapi hanya pada pertimbangan ekonomis dan biaya saja. Suatu tindakan dikatakan rasional apabila dalam mencapai tujuan tdaai digunakan cara-cara yang dapat menekan biaya

⁸³Widodo Dwi Putro, "Konflik...", h. 172.

sekecil-kecilnya. Atas orientasi kebijakan yang demikian inilah maka David C. Korten mensinyalir bahwa orientasi nilai para pengguna atau pelaksana pembangunan cenderung anti kritik dan anti rakyat. Indikasinya terlihat dari pemilihan asset-aset penting milik rakyat yang produktif dan satu-satunya milik rakyat dipaksa untuk digunakan untuk pembangunan.⁸⁴

Jika peneliti analisis kembali sebenarnya pemerintah dalam menyelesaikan krisis lahan bandara ini telah melakukan pendekatan persuasive, namun hal tersebut kiranya belum bisa diterima oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik lahan bandara semakin meruncing dan panas. Dengan kekuatan aparat hukum bersenjata lengkap, pemerintah mencoba menghalau seluruh masyarakat Tanak Awu yang mencoba menduduki kembali lahan tersebut. Berbagai alasan mereka menduduki lahan tersebut sebagaimana telah dipaparkan di atas, tidak ditanggapi sama sekali. Pada akhirnya tindakan kekerasan muncul sehingga saat itu, ada warga yang terlibat dalam kerusuhan tersebut sampai saat ini tidak jelas keberadaannya.⁸⁵

Dari sini peneliti dapat kemukakan bahwa pilihan untuk menyelesaikan konflik krisis tanah untuk pembangunan bandara tersebut pada akhirnya tergantung para pihak yang bersengketa; apakah mereka akan menyelesaikan konflik krisis tanah tersebut melalui jalur litigasi atau non litigasi. Sepertinya masyarakat saat itu lebih menyukai

⁸⁴David C., Korten, *Pembangunan Memihak Rakyat, alih Bahasa Narwono*, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984), h. 70.

⁸⁵Amaq Ani, *Wawancara*, Tanak Awu, 15 Juli 2019

jalur non litigasi. Pada saat itu, menurut peneliti pada dasarnya bukan karena alasan konsensus dan harmoni yang dijalankan oleh masyarakat Tanak Awu, Namun dikarenakan adanya persoalan ekonomi semata yang dihadapi oleh masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam teori exchange bahwa tindakan manusia sejalan dengan tindakan ekonominya.

Dari sini sudah dapat dijelaskan secara logika, bahwa hukum mengandung inti keadilan sehingga proses penegakkan hukum juga merupakan proses keadilan. Namun ketika ekonomi sudah berbicara dan menjadi sistem negara yang menganut kapitalisme, maka hal ini akan berdampak dan memberi ekses pada hukum. Dengan demikian, meminjam pendapat Widodo, hukum dan keadilan menjadi komoditi yang dapat diperdagangkan, bahkan diperdagangkan secara *fair* dan *legal*. Sehingga yang terjadi *equal justice under law* berubah menjadi *equal justice under law to all who can afford it*.⁸⁶

Menghadapi situasi seperti itu, selayaknya aparat pemerintah saat itu sebelum mengambil tindakan membangun bandara internasional di Tanak Awu terlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan dari tindakannya. Talcoot Parsons sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitor memberikan gambaran adanya 5 pasang kemungkinan dikotomi yang akan terjadi ketika seorang pemegang peran (pejabat) melakukan tindakan, kemungkinan tersebut adalah : *i*). *Affectivity-affective neutrality*; *ii*). *Self-orientation-collectivity*

⁸⁶Widodo Dwi Putro, "Konflik...", h. 187.

orientation, iii). Universalism-particularism, iv). Ascription – achievement; ke v). Specificity – diffuseness.

Proses perubahan sosial yang terjadi karena modernisasi ditandai dengan terjadinya pergeseran-pergeseran pola tersebut, sehingga dalam proses modernisasi terjadi pergeseran dari *affectivity* menjadi *affective neutrality*, dari *collectivity-orientation* menjadi *self orientation*, dari *particularism* menjadi *universalism*, dari *ascription* menjadi *achievement* dan dari *diffuses* menjadi *specificity*.

Affective-neutrality menunjuk pada suatu keadaan dimana pola-pola tingkah laku konsumtif bergeser menjadi pola-pola tingkah laku ekonomis, dimana anggota masyarakat lebih cenderung untuk menabung dan melakukan investasi daripada menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang konsumtif. Hal ini juga menandai hubungan-hubungan sosial yang sifatnya kontraktual didasarkan pada pola-pola tingkah laku konsumtif lebih banyak terpenuhi di dalam hubungan keluarga atau didalam keluarga maupun di dalam lembaga-lembaga tradisional lainnya. Demikian pula *particularistic exclusiveness* ditinggalkan oleh karena tidak efisien dan menyebabkan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan sepenuhnya dimana karier-karier terbuka bagi mereka yang memiliki kemampuan dan ketrampilan tertentu. Akibatnya adalah bahwa *achievement* lebih

dipentingkan daripada ascription dengan akibat kelanjutan bahwa *specility* lebih diutamakan.⁸⁷

⁸⁷Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Alumni, 1982), 78.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Namun tidak jarang pembangunan juga di tuding sebagai penyebab dari keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Pada kenyataannya pembangunan yang dilakukan berbagai bidang bertumpu pada ketersediaan atas tanah. Padahal tanah juga merupakan sumber daya alam yang terpenting bagi kehidupan masyarakat terutama bagi masyarakat pedesaan yang berbasis agraris di samping sebagai simbol prestise. Pada masyarakat Lombok tanah memiliki simbol prestise bagi keberadaan kaum, suku.

Secara umum krisis penguasaan dan pengusahaan lahan di BIL tidak hanya muncul disebabkan oleh intervensi pembangunan yang telah atau tengah berlangsung, namun secara alami krisis tersebut disebabkan oleh bermacam yakni, berkaitan dengan pengalihan hak penguasaan dan pengusahaan lahan dari seorang pemegang kekuasaan atas *property* adat kepada orang lain yang bukan merupakan bagian dari suku/klan tertentu melalui proses hibah dan lain sebagainya, pergeseran sistem nilai anak dan kemenakan dalam kebudayaan masyarakat Lombok, serta melalui proses yakni berkembangnya jumlah anggota kaum/suku. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan terjadinya perubahan struktur adat yang ada serta terjadinya pemecahan harta pusaka dalam keluarga.

Krisis tanah di Tanak Awu disebabkan oleh berubahnya nilai lahan akibat intervensi pembangunan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada dasarnya pemicu utama terjadinya krisis tanah adat adalah disebabkan adanya pembangunan Bandara BIL. Pembangunan tersebut berakibat pada meningkatnya nilai jual obyek pertanahan (NJOP) di sekitar lokasi pembangunan sebelumnya dinilai sangat rendah bahkan bisa dikatakan tidak berharga sama sekali mengingat kondisi lahan yang kering. Sebelum ada rencana pembangunan bandara, harga tanah perhektar Rp. 10.000.000,-namun saat ini melonjak hingga 50 kali lipat. Bahkan di lokasi yang dinilai strategis misalnya sepanjang jalan yang menuju bandara, menurut informasi saat ini mahal sekali.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan permasalahan lain yang muncul setelah dilakukannya pembangunan bandara di BIL ini adalah keresahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Tanak Awu. Keresahan ini menyangkut masalah pertama, ganti rugi atas lahan dan tanaman. Ganti rugi yang dilakukan secara bertahap dimana satu tahap dengan tahap lainnya memakan waktu yang lama dan nilai ganti rugi tahap awal lebih rendah jika dibandingkan dengan tahapan berikutnya. Hal inilah yang menjadikan penerima ganti rugi pertama merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah, padahal menurut informasi dari pihak pemerintah besarnya ganti rugi telah disesuaikan dengan nilai jual obyek pertanahan (NJOP) saat terjadinya kesepakatan bersama. Di samping itu kesalahan pemberian ganti rugi yang dilakukan karena kurang jeli nya pemerintah untuk mengetahui siapa yang berhak untuk menerima ganti rugi ataupun akibat permainan dari elit masyarakat itu

sendiri yang menyebabkan saling klaim hak tuntutan atas lahan yang sama. Namun kesalahan juga terkadang akibat dari “kenakalan” dari masyarakat yang menanam pohon-pohon di tanah yang terkena proyek dengan harapan mendapat ganti rugi yang lebih banyak, padahal ketika dilakukan perhitungan ganti rugi tanaman tersebut tidak ada. Masyarakat memanfaatkan melemahnya negara yakni ketika era reformasi sedang hangat-hangat terjadi di Indonesia guna mencapai keinginan dalam menuntut ganti rugi tersebut dengan cara demonstrasi, pemblokiran jalan, penghentian pelaksanaan pembangunan bahkan intimidasi terhadap pelaksana pembangunan.

Kedua, ketidak sesuaian janji-janji yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaksana proyek pembangunan untuk mengutamakan masyarakat Tanak Awu dalam pengangkatan tenaga kerja di proyek pembangunan bandara. Karena menurut mereka pekerja yang diangkat untuk melaksanakan proyek pembangunan justru diutamakan adalah pekerja yang bukan dari Tanak Awu dan ada kecurigaan walaupun ada anggota masyarakat setempat hanya orang-orang yang berada di lingkungan keluarga penguasa bisa masuk.

Selama ini proses penyelesaian yang menyangkut masalah pertanahan di BIL tidak terlepas dari peranan Tuan Guru, Tokoh Adat, sebagai elit social masyarakat Sasak. *Pertama*, pada saat penyelesaian sengketa yang dilakukan pada masa ini dilalui dengan jalan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, agama dan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan Lombok Tengah. *Kedua*, penyelesaian atas campur tangan dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah berkaitan

dengan banyaknya hambatan yang terjadi dalam pembangunan BIL atas lahan yang dianggap milik negara, namun di klaim oleh masyarakat atau lahan milik masyarakat yang telah diganti rugi tetapi masyarakat merasa tidak puas dan melakukan kegiatan yang dianggap menghambat jalannya pembangunan, maka Pemda menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian untuk mengambil tindakan.

Terlepas dari campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani kasus persengketaan lahan yang terjadi di Tanak Awu terutama lahan yang terkena proyek pembangunan BIL, maka proses penyelesaian permasalahan penguasaan dan pengusahaan maupun dengan orang luar jelas memperlihatkan bahwa pada dasarnya terdapat banyak forum yang digunakan bagi penyelesaian permasalahan property di Tanak Awu, yakni banyaknya kelembagaan yang dijadikan sarana untuk menyelesaikan perselisihan property, Lembaga-lembaga pemerintahan yang digunakan adalah kepolisian dan badan peradilan (Pengadilan Negeri Tinggi maupun Mahkamah Agung).

Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekalipun diwujudkan dalam bentuk musyawarah ganti rugi lahan, namun yang dirasakan oleh sebagian pemilik hak atas tanah di Tanak Awu yang kurang puas terhadap ganti rugi tersebut, lebih merupakan intimidasi agar menerima ganti rugi dan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan bandara. Dan berbagai janji terhadap masyarakat Tanak Awu untuk dapat bekerja dalam proyek pembangunan di lapangan udara nantinya mungkin tidak akan terwujud sebagaimana mestinya.

Terlepas dari seluruh persoalan di atas, yang lebih merisaukan adalah kecenderungan masyarakat Tanak Awu yang memiliki lahan untuk menjualnya kepada pihak lain yang kebanyakan berasal dari luar yakni pada pejabat di lingkungan pemerintahan baik dari Pemda TK I, Tingkat II bahkan Pusat yang berasal dari daerah lain, dan juga para pengusaha-pengusaha baik lokal maupun Pusat yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini. Banyaknya minat orang luar ingin memiliki lahan di lokasi sekitar BIL mengakibatkan tumbuhnya calo-calo pertanahan di daerah tersebut, sehingga masalah tanah di Tanak Awu akan semakin rumit.

Pada akhirnya nanti, besar kemungkinan Tanak Awu akan berubah menjadi daerah urban dan cepat atau lambat masyarakat Tanak Awu menjadi tersingkir oleh pendatang atau lebih tragis mereka hanyalah sebagai penonton dari kemajuan daerah mereka. Krisis tanah adat yang sebenarnya terjadi di Tanak Awu akibat adanya pembangunan BIL ini adalah lenyapnya tanah ulayat yang dimilikinya. Bersamaan dengan itu, masyarakat setempat akan menjadi penonton pasif yang tidak ikut menikmati perkembangan yang terjadi, akibatnya cepat atau lambat secara sosial maupun budaya mereka akan termarginalisasi dari lingkungan yang pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

B. Saran

Kesimpulan yang telah diuraikan di atas memberikan pemahaman bahwa tujuan dari pelaksanaan pembangunan yang pada dasarnya ditujukan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar terkadang tidak mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan terkadang bisa menimbulkan eksekusi negatif terutama masyarakat

sekitar dilakukannya pembangunan, akibat terabaikannya kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Mempelajari apa yang telah ditemukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka beberapa saran yang mungkin perlu diperhatikan oleh pengambil kebijaksanaan dan pelaksana pembangunan antara lain sebagai berikut :

Pertama, segera mungkin diselesaikannya kasus-kasus yang berkaitan dengan ketumpangtindihan yang berakibat pada kesalahan dalam pemberian ganti rugi dengan melakukan penelusuran kembali penguasaan dan penguasaan atas lahan agar terhindar dari kesalahan penerimaan ganti rugi. **Kedua**, segera mungkin dilakukan penyelesaian atas tuntutan masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari pembangunan bandara Internasional Lombok, agar keresahan di dalam masyarakat tidak terjadi di kemudian hari, ditekan seminimal mungkin. **Ketiga**, dalam proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat yang tidak puas terhadap ganti rugi yang dilaksanakan, agar tetap mengutamakan dengan cara musyawarah dan tetap menyertakan tokoh adat, tokoh agama (tuan Guru) setempat. **Keempat**, pelaksana pembangunan dan pemerintah memenuhi janji kepada masyarakat Tanak Awu yakni mengutamakan masyarakat setempat dalam perekrutan tenaga kerja baik saat berlangsungnya pembangunan bandara maupun pasca pembangunan dengan tidak mengabaikan kualifikasi yang dibutuhkan, sesuai dengan janji yang pernah diucapkan ketika mengadakan sosialisasi rencana pembangunan bandara. **Kelima**, tanggungjawab untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat sekitar lokasi BIL dalam arti yang

sebenarnya adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah baik TK I dan II juga pemerintah pusat serta pengelola proyek BIL, agar terhindar dari ter-marginalisasinya baik secara sosial maupun budaya masyarakat setempat setelah Bandara Internasional ini beroperasi dengan cara memanfaatkan dan mengembangkan potensi lokal.

PUSTAKA ACUAN

- A.A. Navis, "Alam Takambang Jadi Guru", Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984.
- A. Teeuw, *Lombok, En Dialect Geografisch Studie*, VK.1. Dell XXV, S. Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1958.
- Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, *Merebut Tanah; Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Achmad Gunaryo, "Konflik dan Pendekatan Terhadapnya", Makalah Disampaikan dalam Workshop Advokasi Mahasiswa Fak. Syariah IAIN Mataram, Mataram, 2007.
- Ahmad Abdul Sukur, "Islam dan Kebudayaan Sasak ; Studi Tentang Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kebudayaan Sasak", Disertasi, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002
- Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi*, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.
- Burhan Ahshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Biezeveld Renshe, *Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatera Barat*, dalam Franz dan Keebet Von Benda-Beckmann, (ed). *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- David C., Korten, *Pembangunan Memihak Rakyat, alih Bahasa Narwono*, Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1984.
- Emir Hartato, "Dampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) Terhadap Nilai Tanah di Kabupaten Lombok Tengah", Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
- Endang Suhendar, *Petani dan Konflik Agraria*, Bandung: Akatiga, 1997.

Franz and Keebet Von Benda Bechmann, *Property Politics and Conflict, Ambon and Minangkabau Compared Law and Society*, No. 3, Vol. 28, 1994.

Franz von Benda Bechmann, *Property dan Kesenambungan Sosial*, Grasindo Jakarta, 2000.

-----, “Multiple Legal Construction Of Socio-Economic Space Resources Management and Conflict in the central Moluccas; *Law and Society*”, No. 2, Vol 28, 2000.

George J. Aditjondro, *Implikasi Pergeseran Ilmuan Sosial dari Pro Negara ke Pro-Masyarakat*, Nordholt, Nico Schulte dan Leonite Visser, ed., *Ilmu Sosial di Asia Tenggara, dari Partikularisme ke Universalisme*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1997.

George Ritzer, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, Terj, Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Hermawati, “Aspek Sosiologis Perubahan Hukum Pertanahan Dalam Tanah Adat Minangkabau di Sumatera Barat”, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas GadjahMada, Yogyakarta, 1995.

I Nyoman Nurjaya, *Konflik dan Budaya Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Perspektif Antropologi Hukum*, Makalah Lokakarya Belajar Bersama Mengelola Konflik dalam Sumberdaya Alam, Lembaga Alam Tropika Indonesia, LATIN dan BPS-KEMALA, Jember, 2000.

-----, *Proses Pemiskinan di Sektor Hutan dan Sumber Daya Alam : Perspektif Politik Hukum*, Makalah Seminar dan Workshop Strategi Pemberdayaan Ekonomi Sistem Hutan Kerakyatan Sebuah Agenda Penanggulangan Kemiskinan Strktural Sektor Kehuatan, diselenggarakan KpSHK dan KIKIS, Puncak, Jawa Barat.

Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1981.

James C. Scoot, *State Simplification, Some Application to Southeast Asia*, Amsterdam: CASA, 1995.

- James P., Spradley, *The Ethnographic Interview*, New York: Holt, Rinchart and Winston, 1979.
- Keebet Von Benda Bechmann, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- , *Runtuhnya Tangga Menuju Mufakat*, Jakarta: PT. Grasindo, 2001.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- M. Haerudin, “Eksekusi Lahan Tanak Awu Ricuh, Mantan Kades Jadi Sasaran”, <http://radarlombok.co.id>, diaambil tanggal 18 Juli 019, Pukul 17.00 Wita.
- M. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1992.
- Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- Mark Goodale dan Sally Engle Merry, *Anthropology and Law : a Critical Introduction*, New York: New York University Press, 2017.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Michael Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*” Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Narasiha, Nakashima, “*Tanah Ulayat dan Isu-isu Pembangunan*” (Dalam Anu Loundela (ed), *Berebut Tanah, Beberapa Kajian berperspektif Kampus dan Kampung*, Insist, Yogyakarta, 2002.
- Nasikun, *Ekspansi Kapitalisme, Deregulasi dan Meningkatnya Konflik Pertanahan*, disampaikan dalam Workshop Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia 28-29 Juli 1994 di Jogjakarta.
- Nezar Patria dan Andi Arief, *PAntonio Gromsci : Negara dan Hegemoni*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offser, 1999.

- Robert Bogdan, dan Steven J. Taylor, *Kualitatif, Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1993.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Alumni, 1982.
- Sihombing, “Petani dan Pengusa”, Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1968.
- Syarifuddin dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdampak Pembangunan Bandara Internasional Lombok Praya*, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Volume 1, Nomor 1 Maret 2016, halaman 57-70.
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Sutrisno Lukman, *Pemikiran Kearah Hukum Agraria, Suatu Perspektif Sosiologis*, Makalah, disampaikan Dalam Workshop Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia 28-29 Juli 1994 di Jogjakarta.
- Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat (Depdikbud RI), “Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat”, Jilid I, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, 1997.
- Widodo Dwi Putro, “Konflik Penguasaan Lahan Laut Antara Petani Rumput Laut Dengan Investor”, Thesis, Program PascaSarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2000.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENELITI

Ketua:

Nama : Dr. Muhammad Saleh, M.A.
NIP. : 197209121998031001
NIDN : 2012097201
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Sumbawa Besar, 12 September 1972
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Alamat Rumah : Jln. Sudirman No. 25 BTN GPA
Jatisela Kec. Gunung Sari Kab.
Lombok Barat
Pangkat/Gol/Jab.Fungsional : IV/a Lektor Kepala
Instansi : Fak. Eko. Dan Bisnis Islam
UIN Mataram
Alamat Kantor : Jln. Pendidikan No. 35 Mataram NTB
Alamat email : m.saleh_ending@uinmataram.ac.id
Telp/WA : 081237012001

Anggota:

Nama : Heru Sunardi, S.H., M.H.
NIP. : 197409042000031002
NIDN : 2004097401
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 4 September 1974
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Alamat Rumah : Jln. Aries I No. 35 Mataram NTB
Pangkat/Gol/Jab.Fungsional : III/c Lektor
Instansi : Fak. Syariah UIN Mataram
Alamat Kantor : Jln. Pendidikan No. 35 Mataram NTB
Alamat email : herusunardi@uinmataram.ac.id
herusunardi1@yahoo.com
Telp/WA : 087881045340